



**20
26**

LAPORAN KEGIATAN **WORKSHOP**

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan
Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis
Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang

Tanggal : 20 - 22 Februari 2026

Jl. Pandanaran No. 40, Kota Semarang, Jawa Tengah 50134

**Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahis Hasyim**



20

26

LAPORAN KEGIATAN **WORKSHOP**

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan
Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis
Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang

Tanggal : 20 - 22 Februari 2026

Jl. Pandanaran No. 40, Kota Semarang, Jawa Tengah 50134

**Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim telah menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan Workshop “Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial”, yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Workshop yang akan datang.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Workshop ini adalah meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kualitas Anggota DPRD serta perangkat pendukungnya dalam melakukan pembahasan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial secara komprehensif, objektif, dan berbasis regulasi, sehingga hasil pembahasan Regulasi Daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah dalam berinvestasi yang peduli terhadap lingkungan, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Workshop ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memandu dan mengarahkan kami agar dapat melaksanakan kegiatan Workshop secara berkualitas, optimal dan sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Batang yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memfasilitasi pelaksanaan Workshop. Masukan, saran, serta kritik konstruktif sangat dibutuhkan dalam perbaikan untuk pelaksanaan Workshop di kemudian hari semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat.

Semarang, Februari 2026

KETUA PKPSDM



Agus Triyani
Agus Triyani, SE., M.Ak
(NPP. 03.19.1.0546)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Dasar Hukum	4
BAB II RENCANA KEGIATAN.....	6
A. Organisasi Penyelenggara	6
B. Waktu dan Tempat	6
C. Tema dan Materi	6
D. Narasumber	7
E. Metode dan Teknik Pembelajaran.....	7
F. Pembiayaan.....	7
G. Sertifikat.....	7
BAB III REALISASI KEGIATAN	9
A. Susunan Acara Pembukaan.....	9
B. Susunan Acara Penutupan.....	10
C. Peserta.....	10
D. Tindak Lanjut.....	10
E. Sarana dan Prasarana	10
BAB IV EVALUASI KEGIATAN.....	12



BAB V PENUTUP	20
Lampiran-Lampiran	21



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai mitra eksekutif, tetapi juga menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara optimal agar tercipta kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan. Namun, dinamika politik dan pembangunan yang terus berkembang menuntut peningkatan kapasitas dan pemahaman anggota DPRD agar mampu merespons berbagai isu strategis secara tepat dan akuntabel.

Dalam upaya mendukung peningkatan kapasitas tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) telah menerbitkan surat Nomor 895.3/8872/BPSDM tanggal 17 November 2021 tentang penyelenggaraan pendalaman tugas DPRD. Surat tersebut menjadi landasan bagi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk turut serta dalam memberikan pembekalan teknis dan substantif kepada pimpinan dan anggota DPRD. Hal ini sejalan dengan kebutuhan akan sumber daya manusia yang unggul di lingkungan legislatif daerah guna menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Kabupaten Batang sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang pesat, terutama dengan hadirnya kawasan industri dan investasi skala besar, memerlukan regulasi daerah yang adaptif dan pro-investasi. Namun, regulasi tersebut tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, anggota DPRD Kabupaten Batang dituntut untuk mampu merumuskan peraturan daerah yang tidak hanya mendukung iklim investasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan. Workshop ini



hadir sebagai respons atas kebutuhan tersebut, dengan menghadirkan materi-materi yang relevan dan aplikatif.

Tema yang diangkat dalam workshop ini adalah "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial". Tema ini dipilih berdasarkan analisis terhadap kondisi aktual di Kabupaten Batang yang tengah bertransformasi menuju daerah industri. Regulasi yang responsif terhadap investasi diperlukan untuk menarik modal, namun harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran sentral dalam memastikan keseimbangan tersebut melalui produk-produk hukum daerah.

Kerjasama antara Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan DPRD Kabupaten Batang ini merupakan bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan kapasitas aparatur negara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wahana untuk memperkuat jejaring antara akademisi dan praktisi legislatif, sehingga tercipta sinergi dalam pembangunan daerah. Partisipasi aktif dari sekretariat DPRD juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan implementasi hasil workshop di lingkungan kerja sehari-hari.

Melalui workshop ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan keterampilan anggota DPRD Kabupaten Batang dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan bekal materi yang komprehensif dan diskusi yang mendalam, para peserta diharapkan mampu menghasilkan gagasan-gagasan inovatif untuk penyusunan regulasi daerah yang tidak hanya pro-investasi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi atas seluruh rangkaian acara yang telah dilaksanakan.



KAMPUS 1 SAMPANGAN

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gejshmungkur Semarang 50236



KAMPUS 2 NONGKOSAWIT

Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224

☎ +62 24 8505680, Fax +62 24 8505681 ✉ wahidhasyim@unwahas.ac.id 🌐 www.unwahas.ac.id



B. Maksud dan Tujuan

Workshop Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang beserta Unsur Kesekretariatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan kegiatan yang telah diselenggarakan pada tanggal 20–22 Februari 2026 di Aston Inn Pandanaran Semarang. Laporan ini juga berfungsi sebagai dokumen resmi yang mendokumentasikan secara sistematis seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Selain itu, laporan ini diharapkan menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya Pimpinan DPRD Kabupaten Batang, Sekretariat DPRD, serta Universitas Wahid Hasyim Semarang selaku penyelenggara. Melalui laporan ini, diharapkan tergambar secara jelas efektivitas pelaksanaan workshop serta capaian yang diperoleh dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan legislatif daerah.

Adapun tujuan penyusunan laporan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara rinci jalannya kegiatan workshop, termasuk materi yang disampaikan, metode pelaksanaan, serta partisipasi peserta selama tiga hari pelaksanaan.
2. Mendokumentasikan berbagai hasil yang diperoleh selama workshop, seperti peningkatan pemahaman peserta mengenai optimalisasi peran DPRD, sinkronisasi kebijakan daerah dengan agenda nasional, serta teknik penyusunan perda yang responsif terhadap isu lingkungan dan investasi berkeadilan.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara dan peserta untuk menilai sejauh mana tujuan kegiatan tercapai. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang serta menjadi dasar bagi tindak lanjut kebijakan di lingkungan DPRD Kabupaten Batang.



4. Sebagai dokumen resmi, laporan ini disusun untuk memenuhi kewajiban administratif penyelenggara dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait, termasuk pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD, dan institusi penyelenggara.
5. Merumuskan rekomendasi strategis guna pengembangan kapasitas anggota DPRD secara berkelanjutan, sehingga fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat semakin dioptimalkan dalam mendukung pembangunan daerah yang pro-investasi, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan sosial.

C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor 895.3/8872/BPSDM tanggal 17 November 2021 tentang Penyelenggaraan Pendalaman Tugas DPRD.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Surat Persetujuan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor 00.9.10/069 Tahun 2026 tentang Persetujuan Workshop tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan dan Berkeadilan Sosial".
14. Surat Rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Nomor 073.3/PT10/1133.140/2026 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.



KAMPUS 1 SAMPANGAN

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gejshmungkur Semarang 50236



KAMPUS 2 NONGKOSAWIT

Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224

☎ +62 24 8505680, Fax +62 24 8505681 ✉ wahidhasyim@unwahas.ac.id 🌐 www.unwahas.ac.id



BAB II RENCANA KEGIATAN

A. Organisasi Penyelenggara

Nama organisasi penyelenggara adalah Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim, berkedudukan di Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan, Gajahmungkur, Semarang 50236.

B. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2026, di Hotel "Aston Inn Pandanaran Semarang" Jl. Pandanaran No. 40, Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50134.

C. Tema dan Materi

Tema workshop "Optimaliasasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial".

Materi:

1. *Motivation handling*
2. Sinkronisasi Kebijakan daerah dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
3. Peran Strategis DPRD dalam Mewujudkan Iklim Investasi yang Berkeadilan di Daerah
4. Teknik Penyusunan PERDA yang Responsif terhadap Isu Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan.
5. Focus Group Discussion (FGD)



D. Narasumber

Adapun narasumber Workshop ini adalah sebagai berikut:

1. Dr. Hendi Pratama, S.Pd., M.A (Motivator)
2. Prof. Dr. Ir. Sri Puryono, K.S., M.P (Akademisi)
3. Analius Giawa, S.IP., M.Si (Akademisi)
4. Arif Hidayat, S.H.I., M.H (Akademisi)

E. Metode dan Teknik Pembelajaran

Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam Workshop ini adalah:

1. Ceramah : penyampaian materi oleh narasumber secara terstruktur sesuai dengan topik yang disampaikan.
2. Diskusi dan tanya jawab : peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber sehingga penyajian menjadi dinamis, menarik dan interaktif sehingga tidak membosankan.

F. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Workshop ini bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026, dengan nominal setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

G. Sertifikat

Peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas Wahid Hasyim dengan nomor registrasi Sertifikat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang mana sertifikat yang dimaksud pada halaman bertandatangan Rektor Universitas Wahid Hasyim, dan halaman belakang bertandatangan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang dan



Ketua Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim.

KAMPUS 1 SAMPANGAN

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gejshmungkur Semarang 50236

KAMPUS 2 NONGKOSAWIT

Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224

☎ +62 24 8505680, Fax +62 24 8505681 ✉ wahidhasyim@unwahas.ac.id 🌐 www.unwahas.ac.id



BAB III REALISASI KEGIATAN

A. Susunan Acara Pembukaan

Kegiatan Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial" dibuka pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 dan diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang sebanyak 45 orang.

Adapun rangkaian acara pembukaan adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia raya
3. Mengheningkan Cipta Dipimpin oleh Rektor Universitas Wahid Hasyim
4. Sambutan-sambutan
 - a. Sambutan Rektor Universitas Wahid Hasyim, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, ST., MT.
 - b. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Batang, Bapak Su'udi, S.Ag.
 - c. Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah sekaligus membuka acara, Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd
5. Pemberian Cenderamata dari Rektor Universitas Wahid Hasyim kepada DPRD Kabupaten Batang
6. Pemberian Cenderamata dari DPRD Kabupaten Batang kepada Rektor Universitas Wahid Hasyim
7. Foto bersama
8. Pembacaan do'a



B. Susunan Acara Penutupan

Kegiatan Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial" ditutup pada hari Ahad tanggal 22 Februari 2026, dengan rangkaian susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Sambutan sekaligus penutupan
Ketua DPRD Kabupaten Batang, Bapak Su'udi, S.Ag.
3. Penutupan Acara Workshop secara Simbolis
4. Foto Bersama
5. Penutup

C. Peserta

Peserta yang mengikuti Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial" sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, dan 3 (tiga) dari Unsur Sekretariat DPRD. (daftar hadir terlampir)

D. Tindak Lanjut

Setelah menyelesaikan kegiatan Workshop, para peserta dibekali printout makalah dan materi yang telah disampaikan. Materi yang disampaikan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan rencana tindak lanjut action plan). Rencana tindak lanjut tersebut berupa mentransfer pengetahuan yang diperoleh selama Workshop kepada seluruh peserta yang terkait.

E. Sarana dan Prasarana

Kegiatan Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"



diselenggarakan di Aston Inn Pandanaran Semarang, dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Akomodasi

Akomodasi peserta berupa tempat penginapan dengan hotel berbintang yang nyaman bagi pelaksanaan Workshop dan konsumsi yang baik bagi peserta.

2. Media pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan adalah laptop, LCD proyektor, sound system, flip chart, alat tulis untuk peserta, dan printout materi pembelajaran.

3. Seminar kit

Peserta Workshop mendapatkan fasilitas Seminar Kit.



BAB IV

HASIL EVALUASI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Dalembari 201 A, Semarang, Kodepos 50203, Telepon 7473000, Faksimile : 7473701
Laman : <http://lapadmi.jatengprov.go.id> Surel : lapadmi@jatengprov.go.id



Semarang, 22 Februari 2026

Nomor : D/000.2-4.6/104/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Batang Tahun 2026

Yth. Ketua FKPSDM UNWAHAS SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Batang, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan oleh PKPSDM Universitas Wahid Hasyim Semarang di Hotel Acton Inn Pandanaran Semarang Jl. Pandanaran No.40, Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50134, mulai tanggal 20 s.d. 22 Februari 2026, dari pagi siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s.d 22.45 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Batang, dalam kategori *Cukup Memuaskan*, dan dibawah target capaian sasaran mutu, dengan rincian sebagai berikut:

Diketahui telah dipublikasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



NO	ASPEK	GAPAIAN NILAI		GAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	79,63	Cukup Memuaskan	3,19	DBCM
2	Layanan Administrasi	79,07	Cukup Memuaskan	3,16	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	77,22	Cukup Memuaskan	3,09	DBCM
Rata-rata.....		78,64	Cukup Memuaskan	3,15	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Batang , berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah .
3. Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



2026

**EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS BAGI
ANGGOTA DPRD KAB.BATANG**

Periode 20 s.d. 22 Februari 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon 024-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id

KAMPUS 1 SAMPANGAN

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gejshmungkur Semarang 50236

KAMPUS 2 NONGKOSAWIT

Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224

+62 24 8505680, Fax +62 24 8505681 ✉ wahidhasyim@unwahas.ac.id 🌐 www.unwahas.ac.id



A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pertimbangan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Pencapaian Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$



- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
 - 1) Kurang
 - 2) Cukup
 - 3) Baik
 - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3,49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3,50 s.d. 4,00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = $\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang} / 2 * 100\%$

Persepsi Positif = $\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup} / 2 * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Batang
Periode	: 20 s.d. 22 Februari 2026
Jumlah Peserta	: 45 orang
Jumlah Responden	: 45 orang
Tanggal Evaluasi	: 21 Februari 2026



F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 78,64 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3,15 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Accesories kenang-kenangan terlalu minimalis...
- b) Harap ada sesion shering ide gagasan khusus intern anggota DPRD untuk mengevaluasi capaian kinerja lembaga DPRD
- c) Tema disesuaikan dengan issue yg aktual terkini, MBG dan KDMP
- d) Program ini bertujuan mengoptimalkan penguatan regulasi daerah agar pro-investasi, berbasis lingkungan, dan berkeadilan sosial. Langkah utama meliputi harmonisasi perda dengan kebijakan nasional seperti Undang-Undang Cipta Kerja, integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan ESG dalam perizinan, serta penguatan partisipasi publik. Selain itu, dilakukan digitalisasi dan simplifikasi layanan melalui integrasi dengan Online Single Submission serta peningkatan kapasitas aparatur daerah. Program ini diharapkan menciptakan kepastian hukum, menarik investasi hijau, melindungi lingkungan, dan memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat.

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama

Mochamad Sa'd, SH, MH
Pembina
NIP. 196712031987031003



REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Harus	Skor	Bobot	Skor Maks	Skor	Nilai	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot
1	Struktur	1.1. Program dan kegiatan yang dijalankan	13	0	3	13	13	13	100%	13	100%	13	100%
		1.2. Efisiensi dan dengan sumber perorangan	15	0	30	15	15	100%	100%	15	100%	15	100%
		1.3. Efisiensi dan dengan sumber perorangan	12	0	4	12	12	100%	100%	12	100%	12	100%
2	Sistem Administrasi	2.1. Sistem administrasi	4	0	31	8	31	26%	67%	8	26%	8	26%
		2.2. Sistem organisasi	12	0	20	12	12	100%	100%	12	100%	12	100%
3	Terdapat	3.1. Efisiensi dan dengan sumber perorangan	15	0	30	15	15	100%	100%	15	100%	15	100%
		3.2. Efisiensi dan dengan sumber perorangan	4	0	19	9	19	47%	67%	9	47%	9	47%
		3.3. Efisiensi dan dengan sumber perorangan	15	0	20	12	20	80%	67%	12	80%	12	80%
		3.4. Efisiensi dan dengan sumber perorangan	4	0	19	9	19	47%	67%	9	47%	9	47%

SARAN DAN MASUKAN DARI UJI UJI

1. Asesoris lebih banyak untuk evaluasi
2. Struktur dan kegiatan lebih banyak dan lebih banyak lagi untuk kegiatan
3. Efisiensi dan dengan sumber perorangan lebih banyak lagi untuk kegiatan
4. Efisiensi dan dengan sumber perorangan lebih banyak lagi untuk kegiatan

Penyaji / Validator

MURTANINGSIH SARI MULI



BAB V PENUTUP

Demikianlah keseluruhan rangkaian kegiatan Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial". Semoga kegiatan tersebut bermanfaat bagi para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang nantinya menjadi gerbong penggerak dinamika pemerintahan yang konstruktif. Melalui kegiatan ini, semoga peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya mampu mencapai keberhasilan serta mendapat apresiasi positif dari masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan dan keadilan.



LAMPIRAN **SURAT PENAWARAN**

**Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim**



Nomor : 001/PKPSDM/FEB-UWH/II/2026
Lamp : 1 Lembar
Hal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kab Batang
Di
Tempat

Dengan hormat,
Dalam rangka peningkatan peran dan fungsi DPRD dalam bidang Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan kami Universitas Wahid Hasyim Semarang, berdasarkan surat dari Kemendagri BPSDM Nomor 895.3/8872/BPSDM, tanggal 17 November 2021 tentang penyelenggaraan pendalaman tugas DPRD bermaksud mengajukan penawaran kegiatan Workshop Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang beserta Unsur Kesekretariatan dengan tema **"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal	Jenis Diklat	Tempat
Jum'at s/d Ahad, 20 – 22 Februari 2026	Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"	Aston Inn Pandanaran Semarang Jl. Pandanaran No.40, Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50134

Dengan Biaya Kontribusi / Peserta sebesar Rp. 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk Fullboard Penginapan, Akomodasi, Konsumsi, Honorarium Narasumber, Seminar Kit, Makalah, Sertifikat dan Souvenir.

Untuk menindaklanjuti terkait penawaran kegiatan kami dapat melakukan konfirmasi kepada PDPSPDM UNWAHAS melalui narahubung Saudari Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak, CA (Telp/WA: 0852-2627-4906). Adapun Biaya dapat di transfer ke Rekening BPD Jateng 205 3091159 an. PKPSDM

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas berkenanya kami sampaikan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Illa Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di Kota Semarang
Pada Tanggal : 5 Februari 2026

Mengetahui,
Dekan



Dr. Hasan, SE., M.Sc
NPP : 03.05.1.0125

Ketua PKPSDM



Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak, CA
NPP : 03.19.1.0546

Terbuanan:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Batang
2. Arsip



LAMPIRAN **JADWAL KEGIATAN**

**Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim**



JADWAL KEGIATAN

Workshop Tentang "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"
Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 -22 Februari 2026

Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Jum'at, 20 Februari 2026	13.00-18.00	Check in dan registrasi peserta
	18.00-19.00	Buka puasa bersama
	19.00-20.00	Istirahat, sholat dan registrasi peserta
	20.00-20.30	1. Pembukaan 2. Indonesia Raya 3. Mengheningkan Cipta 4. Sambutan-sambutan a. Sambutan Rektor Universitas Wahid Hasyim b. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Batang Sekaligus Membuka Acara 5. Pemberian Kenang-kenangan 6. Doa
	20.00-22.00	Sesi I : "Motivation Handling" Narasumber : Dr. Hendi Pratama, S.Pd., M.A - Motivator
	21.00	Coffe Break
	22.00-23.30	Sesi II : Diskusi dan Tanya Jawab : "Motivation Handling"
	23.30	Istirahat
Sabtu, 21 Februari 2026	03.00-04.00	Sahur
	08.00-10.15	Sesi III : "Sinkronisasi Kebijakan Daerah dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)" Narasumber : Prof. Dr. Ir. Sri Puryono, K.S., M.P - Akademisi
	10.15-11.45	Sesi IV : Diskusi dan Sesi Tanya Jawab : "Sinkronisasi Kebijakan Daerah dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)"
	11.45-13.00	Istirahat dan ibadah sholat
	13.00-15.15	Sesi V : "Peran Strategis DPRD dalam Mewujudkan Iklim Investasi yang Berkeadilan di Daerah" Narasumber : Analius Giawa, S.IP, M.Si - Akademisi
	15.15-16.00	Ibadah Sholat
	16.00-17.30	Sesi VI : Diskusi dan Tanya Jawab : "Peran Strategis DPRD dalam Mewujudkan Iklim Investasi yang Berkeadilan di Daerah"
	17.30-19.00	Istirahat, buka puasa bersama & sholat
Ahad, 22 Februari 2026	19.00-21.15	Sesi VII : "Teknik Penyusunan Perda yang Responsif terhadap Isu Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan" Narasumber : Arif Hidayat, S.H.I., M.H - Akademisi
	21.15-22.45	Sesi VIII : Diskusi dan Tanya Jawab : "Teknik Penyusunan Perda yang Responsif terhadap Isu Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan"
	22.45	Istirahat
	03.00-04.00	Sahur
	09.00-11.00	Penutupan dan Penyerahan Sertifikat
	11.00-12.00	Check Out Hotel

Ketua PKPSDM



Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak, CA

HP : 03.19.1.0546



LAMPIRAN
**AKREDITASI
UNIVERSITAS**

Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2104/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024, menyatakan
bahwa


Universitas Wahid Hasyim, Kota Semarang
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 19 - November - 2024 sampai dengan 19 - November - 2029



Jakarta, 19 - November - 2024


Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



LAMPIRAN **SURAT PERSETUJUAN**

**Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim**



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No.262 Batang 51215 Telp.(0285) 391148 Fax.(0285) 4469939
email. dprd@batang@gmail.com | sdprd@batangkab.go.id

Batang, Februari 2026

Nomor : 00.9.10/069
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Persetujuan Workshop

Kepada Yth.
Ketua PKPSDM Universitas Wahid
Hasyim
Di -
Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: 001/PKPSDM/FEB-UWH/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal: Penawaran Workshop Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-investasi, Berbasis Lingkungan dan Berkeadilan Lingkungan, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 9 Februari 2026, dengan hormat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan workshop dengan tema "**Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-investasi, Berbasis Lingkungan dan Berkeadilan Sosial**" yang akan dilaksanakan pada hari Jumat s/d Minggu, tanggal 20 - 22 Februari 2026 di Aston Inn Pandanaran Semarang Jl. Pandanaran No. 40, Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50134.

Selanjutnya, kami minta pelaksanaan Workshop tersebut agar berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024.

Bersama ini pula kami kirimkan daftar peserta workshop sebanyak 45 (empat puluh lima) orang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


TRIOSSY JUNIARTO, S.IP., M.M.
Pembinia Utama Muda
NIP. 19690621 199003 1 003

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
2. Asip

DAFTAR PESERTA WORKSHOP DPRD KAB. BATANG

TANGGAL : 20 - 22 Februari 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	H. SU'UDI, S.Ag	Ketua DPRD	
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua DPRD	
3	DANANG Aji SAPUTRA, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
4	H. BENNY ABIDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5	H. FATKHUR ROHMAN, S.H.	Anggota DPRD	
6	M. HANIF A.R	Anggota DPRD	
7	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota DPRD	
8	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd, M.Pd	Anggota DPRD	
9	AKHMAD MUBAROK, S.E.	Anggota DPRD	
10	KUKUH FAJAR RHOMADHON, S.E.	Anggota DPRD	
11	SAHURI	Anggota DPRD	
12	ROHMATUN	Anggota DPRD	
13	PURWA ADITYA WICAKSONO, S.T.	Anggota DPRD	
14	NUR HASAN, S.Pd.I	Anggota DPRD	
15	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	
16	LUTFIYATI MUFLICHAH, S.H.	Anggota DPRD	
17	Hj. RUSTIASIH	Anggota DPRD	
18	A. LU'AYYIL FATA, S.I.P.	Anggota DPRD	
19	H. TOFANI DWI ARJEYANTO, S.H.	Anggota DPRD	
20	SLAMET SUPRIYADI, S.E.	Anggota DPRD	
21	Hj. SUHARTINI, S.Pd	Anggota DPRD	
22	H. JUNAEDI	Anggota DPRD	
23	RISKIYAH, S.Pd	Anggota DPRD	
24	Drs. H. RIHARSO	Anggota DPRD	
25	H. NUR LINTUNG SLAMET, S.E.	Anggota DPRD	
26	BAMBANG SASONGKO, S.H.	Anggota DPRD	
27	DADANG SUHARGO	Anggota DPRD	
28	KHOIRULANAM, S.Pd.I	Anggota DPRD	
29	BEBENG AHYANI, S.Pd. I	Anggota DPRD	
30	H. MUAFIE	Anggota DPRD	
31	ENI LATIFA, S.Tr. Pel	Anggota DPRD	
32	Drs. SIDOON HADI	Anggota DPRD	
33	TIKTO WIBOWO	Anggota DPRD	
34	RIZAL PRAMUDIARTA, S.E.	Anggota DPRD	
35	Drs. MURDIANSYAH, M.SI	Anggota DPRD	
36	H. NUR FAIZIN, S. Ag.	Anggota DPRD	
37	KHABIB GHOZI, S.H.I.	Anggota DPRD	
38	H. WINTORO, S.H.	Anggota DPRD	
39	H. MAKHUS, S.H.	Anggota DPRD	
40	Hj. YULIA NURHAYATI ASROR, S.H, M.Hum	Anggota DPRD	
41	H. JUKI	Anggota DPRD	
42	KARMUBIT, S.H	Anggota DPRD	
43	H. TEGUH ERY SUSANTO, S.E.	Anggota DPRD	
44	TEGUH LUMAKSONO, S.E.	Anggota DPRD	
45	H. EDI SISWANTO, S.Sos.	Anggota DPRD	





LAMPIRAN
**SURAT PERJANJIAN
KERJASAMA (MOU)**

Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DPRD KABUPATEN BATANG

DENGAN

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Nomor : 01/100.3.7.1/II/2026

Nomor : 008/MOU/UWH/II/2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS/WORKSHOP
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2 Januari 2026) bertempat di Kabupaten Batang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SU'UDI** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/183 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Jend Sudirman Nomor 262 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.


2. **HELMY*
PURWANTO** : Rektor Universitas Wahid Hasyim, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor : 89/Kep.YWH/IV/2025 tanggal 26 April 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Wahid Hasyim, berkedudukan di Jalan Menoreh Raya 94 Sampangan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wahid Hasyim yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PINAK KEBANYU	PINAK KEBANYU
------------------	------------------



7. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Batang;
 - b. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya pendalaman tugas / workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. Bimbingan Teknis;
 - c. Workshop / Lokakarya/ Seminar/Sosialisasi/Semiloka.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat/Personil yang berwenang dan berkompeten.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU





SUJUDI

PIHAK KEDUA



PARAF KOORDINASI SECRETARIAT DINAS KEBUDHAYAAN	
1. SEKRETARIS DINAS	/
2. KADIS UMUM & HIMPUNAN	/
3. KADIS PERENCANAAN REKREASIS & KEMASYARAKATAN	
4. KADIS PELAYANAN PESANTREN & KEMASYARAKATAN	
5. KAPUSKAS	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DPRD KABUPATEN BATANG
DENGAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
Nomor : 01/100.3.7.1/II/2026
Nomor : 008/MOU/UWH/II/2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS/WORKSHOP
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2 Januari 2026) bertempat di Kabupaten Batang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SU'UDI** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/183 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Jend Sudirman Nomor 262 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **HELMY PURWANTO** : Rektor Universitas Wahid Hasyim, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor : 89/Kep.YWH/IV/2025 tanggal 26 April 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Wahid Hasyim, berkedudukan di Jalan Menoreh Raya 94 Sampangan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wahid Hasyim yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
-----------------	----------------

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**



- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Batang;
 - b. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang.

**Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya pendalaman tugas / workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. Bimbingan Teknis;
 - c. Workshop / Lokakarya/ Seminar/Sosialisasi/Semiloka.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat/Personil yang berwenang dan berkompeten.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DPRD KABUPATEN BATANG
DENGAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
Nomor : 01/100.3.7.1/H/2026
Nomor : 008/MOU/UWH/H/2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS/WORKSHOP
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2 Januari 2026) bertempat di Kabupaten Batang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. **SU'UDI** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/183 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Jend Sudirman Nomor 262 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **HELMY PURWANTO** : Rektor Universitas Wahid Hasyim, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor : 89/Kep.YWH/IV/2025 tanggal 26 April 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Wahid Hasyim, berkedudukan di Jalan Menoreh Raya 94 Sampangan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wahid Hasyim yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
-----------------	----------------



7. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Batang;
 - b. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang.


Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya pendalaman tugas / workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. Bimbingan Teknis;
 - c. Workshop / Lokakarya/ Seminar/Sosialisasi/Semiloka.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat/Personil yang berwenang dan berkompeten.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
-----------------	----------------



Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



LAMPIRAN
**SURAT PERMOHONAN
REKOMENDASI**

Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim



Nomor : 034/D.05/UWH/II/2026
Lamp : 1 Bendel
Hal : **Permohonan Rekomendasi dan Monitoring
Workshop DPRD Kabupaten Batang**

Kepada Yth.
**Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah**
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepadajunjunan Nabi Muhammad SAW dan smoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Workshop "**Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial**", bersama ini kami Rektor Universitas Universitas Wahid Hasyim bermaksud untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi dan Monitoring kegiatan Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Jum'at - Ahad
Tanggal : 20 - 22 Februari 2026
Peserta : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang
Jumlah : 50 Orang
Tempat : **Aston Inn Pandanaran Semarang**
Jl. Pandanaran No.40, Pekunden, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50134

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan agar dapat diterima dan diberikan rekomendasi. Atas bimbingan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Februari 2026



Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM.
NPP : 03.19.1.0546

Tembusan:
1. Arsip



LAMPIRAN
SURAT REKOMENDASI
BPSDMD

Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 18 Februari 2026

Nomor : 073.3/PT10/1133.140/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Batang

Kepada :

Rektor Universitas Wahid Hasyim
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 034/D.05/UWH/II/2026, tanggal 10 Februari 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, Dan Berkeadilan Sosial yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan 22 Februari 2026 bertempat di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Motivation Handling, Teknik Penyusunan Perda yang Responsif terhadap Isu Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan, Peran Strategis DPRD dalam Mewujudkan Iklim Investasi yang Berkeadilan di Daerah, Sinkronisasi Kebijakan Daerah dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Wahid Hasyim;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;

7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 extension 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Batang;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Batang;
-



LAMPIRAN
DAFTAR HADIR PESERTA

**Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim**
















DAFTAR HADIR

**Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah
Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan dan Berkeadilan Sosial"**

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 – 22 Februari 2026

PEMBUKAAN

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
✓ 1.	H. Su'udi, S.Ag.	Ketua DPRD	1
✓ 2.	Hj. Junaenah	Wakil Ketua DPRD	2
✓ 3.	Danang Aji Saputra, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	3
✓ 4.	H. Benny Abidin, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5.	H. Fatkhur Rohman, S.H.	Anggota DPRD	5
6.	M. Hanif A.R.	Anggota DPRD	
7.	H. Daryoso, S.Pd.I.	Anggota DPRD	7
8.	I'anutul Fikria, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	8
9.	Akhmad Mubarak, S.E.	Anggota DPRD	9
✓ 10.	Kukuh Fajar Rhomadhon, S.E.	Anggota DPRD	
11.	Sahuri	Anggota DPRD	11
12.	Rohmatun	Anggota DPRD	12

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
13.	Purwa Aditya Wicaksono, S.T.	Anggota DPRD	13 
14.	Nur Hasan, S.Pd.I.	Anggota DPRD	14 
15.	Hj. Nur Cahyaningsih, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	15 
16.	Lutfiyati Muflichah, S.H.	Anggota DPRD	16 
17.	Hj. Rustiasih	Anggota DPRD	17 
18.	A. Lu'ayyil Fata, S.I.P.	Anggota DPRD	18 
19.	H. Tofani Dwi Arieyanto, S.H.	Anggota DPRD	19 
20.	Slamet Supriyadi, S.E.	Anggota DPRD	20 
21.	Hj. Suhartini, S.Pd.	Anggota DPRD	21 
22.	H. Junaedi	Anggota DPRD	22 
23.	Riskiyah, S.Pd.	Anggota DPRD	23 
24.	Drs. H. Riharso	Anggota DPRD	24 
25.	H. Nur Untung Slamet, S.E.	Anggota DPRD	25 

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
26.	Bambang Sasongko, S.H.	Anggota DPRD	26 <i>Bambang</i>
27.	Dadang Suhargo	Anggota DPRD	<i>[Signature]</i>
28.	Khoirul Anam, S.Pd.I.	Anggota DPRD	28 <i>[Signature]</i>
29.	Bebeng Ahyani, S.Pd.I.	Anggota DPRD	29 <i>[Signature]</i>
30.	H. Muafie	Anggota DPRD	30 <i>[Signature]</i>
31.	Eni Latifa, S.Tr.Pel.	Anggota DPRD	31 <i>[Signature]</i>
32.	Drs. Sidqon Hadi	Anggota DPRD	32 <i>[Signature]</i>
33.	Tikto Wibowo	Anggota DPRD	33 <i>[Signature]</i>
34.	Rizal Pramudiarta, S.E.	Anggota DPRD	34 <i>[Signature]</i>
35.	Drs. Murdiansyah, M.Si.	Anggota DPRD	35 <i>[Signature]</i>
36.	H. Nur Faizin, S.Ag.	Anggota DPRD	36 <i>[Signature]</i>
37.	Khabib Khozi, S.H.I.	Anggota DPRD	37 <i>[Signature]</i>
38.	H. Wintoro, S.H.	Anggota DPRD	38 <i>[Signature]</i>

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
39.	H. Makhrus, S.H.	Anggota DPRD	39 
40.	Hj. Yulia Nurhayati Asror, S.H., M.Hum.	Anggota DPRD	40 
41.	H. Juki	Anggota DPRD	41 
42.	Karmubit, S..H.	Anggota DPRD	42 
43.	H. Teguh Ery Susanto, S.E.	Anggota DPRD	43 
44.	Teguh Lumaksono, S.E.	Anggota DPRD	44 
45.	H. Edi Siswanto, S.Sos.	Anggota DPRD	45 

Semarang, 21 Februari 2026
Ketua PKPSDM














Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak.CA.

NPP: 03.19.1.0546

DAFTAR HADIR

**Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah
 Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan dan Berkeadilan Sosial"**
Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 – 22 Februari 2026

SESI I
"Motivation Handling"

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1.	H. Su'udi, S.Ag.	Ketua DPRD	1 
2.	Hj. Junaenah	Wakil Ketua DPRD	2 
3.	Danang Aji Saputra, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	3 
4.	H. Benny Abidin, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	4 
5.	H. Fatkhur Rohman, S.H.	Anggota DPRD	5 
6.	M. Hanif A.R.	Anggota DPRD	6 
7.	H. Daryoso, S.Pd.I.	Anggota DPRD	7 
8.	I'fanatul Fikria, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	8 
9.	Akhmad Mubarak, S.E.	Anggota DPRD	9 
10.	Kukuh Fajar Rhomadhon, S.E.	Anggota DPRD	10 
11.	Sahuri	Anggota DPRD	11 
12.	Rohmatun	Anggota DPRD	12 



No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
13.	Purwa Aditya Wicaksono, S.T.	Anggota DPRD	13
14.	Nur Hasan, S.Pd.I.	Anggota DPRD	14
15.	Hj. Nur Cahyaningsih, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	15
16.	Lutfiyati Muflichah, S.H.	Anggota DPRD	16
17.	Hj. Rustiasih	Anggota DPRD	17
18.	A. Lu'ayyil Fata, S.I.P.	Anggota DPRD	18
19.	H. Tofani Dwi Arieyanto, S.H.	Anggota DPRD	19
20.	Slamet Supriyadi, S.E.	Anggota DPRD	20
21.	Hj. Suhartini, S.Pd.	Anggota DPRD	21
22.	H. Junaedi	Anggota DPRD	22
23.	Riskiyah, S.Pd.	Anggota DPRD	23
24.	Drs. H. Riharso	Anggota DPRD	24
25.	H. Nur Untung Slamet, S.E.	Anggota DPRD	25



No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
26.	Bambang Sasongko, S.H.	Anggota DPRD	26 Bambang
27.	Dadang Suhargo	Anggota DPRD	27 [Signature]
28.	Khoirul Anam, S.Pd.I.	Anggota DPRD	28 [Signature]
29.	Bebeng Ahyani, S.Pd.I.	Anggota DPRD	29 [Signature]
30.	H. Muafie	Anggota DPRD	30 [Signature]
31.	Eni Latifa, S.Tr.Pel.	Anggota DPRD	31 [Signature]
32.	Drs. Sidqon Hadi	Anggota DPRD	32 [Signature]
33.	Tikto Wibowo	Anggota DPRD	33 [Signature]
34.	Rizal Pramudiarta, S.E.	Anggota DPRD	34 [Signature]
35.	Drs. Murdiansyah, M.Si.	Anggota DPRD	35 [Signature]
36.	H. Nur Faizin, S.Ag.	Anggota DPRD	36 [Signature]
37.	Khabib Ghozi, S.H.I.	Anggota DPRD	37 [Signature]
38.	H. Wintoro, S.H.	Anggota DPRD	38 [Signature]



No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
39.	H. Makhrus, S.H.	Anggota DPRD	39 
40.	Hj. Yulia Nurhayati Asror, S.H., M.Hum.	Anggota DPRD	40 
41.	H. Juki	Anggota DPRD	41 
42.	Karmubit, S..H.	Anggota DPRD	42 
43.	H. Teguh Ery Susanto, S.E.	Anggota DPRD	43 
44.	Teguh Lumaksono, S.E.	Anggota DPRD	44 
45.	H. Edi Siswanto, S.Sos.	Anggota DPRD	45 

Semarang, 21 Februari 2026
Ketua PKPSDM




Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak.CA.

NPPN 03.19.1.0546














DAFTAR HADIR

Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah
 Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan dan Berkeadilan Sosial"
 Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 – 22 Februari 2026

SESI II :

"Sinkronisasi Kebijakan Daerah dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)"

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1.	H. Su'udi, S.Ag.	Ketua DPRD	1
2.	Hj. Junaenah	Wakil Ketua DPRD	2
3.	Danang Aji Saputra, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	3
4.	H. Benny Abidin, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	4
5.	H. Fatkhur Rohman, S.H.	Anggota DPRD	5
6.	M. Hanif A.R.	Anggota DPRD	6
7.	H. Daryoso, S.Pd.I.	Anggota DPRD	7
8.	I'anutul Fikria, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	8
9.	Akhmad Mubarak, S.E.	Anggota DPRD	9
10.	Kukuh Fajar Rhomadhon, S.E.	Anggota DPRD	10
11.	Sahuri	Anggota DPRD	11
12.	Rohmatun	Anggota DPRD	12

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
13.	Purwa Aditya Wicaksono, S.T.	Anggota DPRD	13 
14.	Nur Hasan, S.Pd.I.	Anggota DPRD	14 
15.	Hj. Nur Cahyaningsih, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	15 
16.	Lutfiyati Mufichah, S.H.	Anggota DPRD	16 
17.	Hj. Rustiasih	Anggota DPRD	17 
18.	A. Lu'ayyil Fata, S.I.P.	Anggota DPRD	18 
19.	H. Tofani Dwi Arleyanto, S.H.	Anggota DPRD	19 
20.	Slamet Supriyadi, S.E.	Anggota DPRD	20 
21.	Hj. Suhartini, S.Pd.	Anggota DPRD	21 
22.	H. Junaedi	Anggota DPRD	22 
23.	Riskiyah, S.Pd.	Anggota DPRD	23 
24.	Drs. H. Riharso	Anggota DPRD	24 
25.	H. Nur Untung Slamet, S.E.	Anggota DPRD	25 

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
26.	Bambang Sasongko, S.H.	Anggota DPRD	26 Bambang
27.	Dadang Suhargo	Anggota DPRD	27
28.	Khoirul Anam, S.Pd.I.	Anggota DPRD	28
29.	Bebeng Ahyani, S.Pd.I.	Anggota DPRD	29
30.	H. Muafie	Anggota DPRD	30
31.	Eni Latifa, S.Tr.Pel.	Anggota DPRD	31
32.	Drs. Sidqon Hadi	Anggota DPRD	32
33.	Tiklo Wibowo	Anggota DPRD	33
34.	Rizal Pramudiarta, S.E.	Anggota DPRD	34
35.	Drs. Murdiansyah, M.Si.	Anggota DPRD	35
36.	H. Nur Faizin, S.Ag.	Anggota DPRD	36
37.	Khabib Khozi, S.H.I.	Anggota DPRD	37
38.	H. Wintoro, S.H.	Anggota DPRD	38

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
39.	H. Makhrus, S.H.	Anggota DPRD	39 
40.	Hj. Yulia Nurhayati Asror, S.H., M.Hum.	Anggota DPRD	40 
41.	H. Juki	Anggota DPRD	41 
42.	Karmubit, S..H.	Anggota DPRD	42 
43.	H. Teguh Ery Susanto, S.E.	Anggota DPRD	43 
44.	Teguh Lumaksono, S.E.	Anggota DPRD	44 
45.	H. Edi Siswanto, S.Sos.	Anggota DPRD	45 

Semarang, 21 Februari 2026
Ketua PKPSDM



Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak.CA.














NPP: 03.19.1.0546

DAFTAR HADIR

Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah
 Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan dan Berkeadilan Sosial"
 Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 – 22 Februari 2026

SESI III :
 "Peran Strategis DPRD dalam Mewujudkan Iklim Investasi yang Berkeadilan di Daerah"

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1.	H. Su'udi, S.Ag.	Ketua DPRD	1
2.	Hj. Junaenah	Wakil Ketua DPRD	2
3.	Danang Aji Saputra, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	3
4.	H. Benny Abidin, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	4
5.	H. Fatkhur Rohman, S.H.	Anggota DPRD	5
6.	M. Hanif A.R.	Anggota DPRD	6
7.	H. Daryoso, S.Pd.I.	Anggota DPRD	7
8.	I'anutul Fikria, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	8
9.	Akhmad Mubarak, S.E.	Anggota DPRD	9
10.	Kukuh Fajar Rhomadhon, S.E.	Anggota DPRD	10
11.	Sahuri	Anggota DPRD	11
12.	Rohmatun	Anggota DPRD	12

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
13.	Purwa Aditya Wicaksono, S.T.	Anggota DPRD	13 
14.	Nur Hasan, S.Pd.I.	Anggota DPRD	14 
15.	Hj. Nur Cahyaningsih, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	15 
16.	Lutfiyati Mufichah, S.H.	Anggota DPRD	16 
17.	Hj. Rustiasih	Anggota DPRD	17 
18.	A. Lu'ayil Fata, S.I.P.	Anggota DPRD	18 
19.	H. Tofani Dwi Arleyanto, S.H.	Anggota DPRD	19 
20.	Slamet Supriyadi, S.E.	Anggota DPRD	20 
21.	Hj. Suhartini, S.Pd.	Anggota DPRD	21 
22.	H. Junaedi	Anggota DPRD	22 
23.	Riskiyah, S.Pd.	Anggota DPRD	23 
24.	Drs. H. Riharso	Anggota DPRD	24 
25.	H. Nur Untung Slamet, S.E.	Anggota DPRD	25 



No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
26.	Bambang Sasongko, S.H.	Anggota DPRD	26
27.	Dadang Suhargo	Anggota DPRD	27
28.	Khoirul Anam, S.Pd.I.	Anggota DPRD	28
29.	Bebeng Ahyani, S.Pd.I.	Anggota DPRD	29
30.	H. Muafie	Anggota DPRD	30
31.	Eni Latifa, S.Tr.Pel.	Anggota DPRD	31
32.	Drs. Sidqon Hadi	Anggota DPRD	32
33.	Tikto Wibowo	Anggota DPRD	33
34.	Rizal Pramudiarta, S.E.	Anggota DPRD	34
35.	Drs. Murdiansyah, M.Si.	Anggota DPRD	35
36.	H. Nur Falzin, S.Ag.	Anggota DPRD	36
37.	Khabib Ghazi, S.H.I.	Anggota DPRD	37
38.	H. Wintoro, S.H.	Anggota DPRD	38

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
39.	H. Makhrus, S.H.	Anggota DPRD	39 
40.	Hj. Yulia Nurhayati Asror, S.H., M.Hum.	Anggota DPRD	40 
41.	H. Juki	Anggota DPRD	41 
42.	Karmubit, S..H.	Anggota DPRD	42 
43.	H. Teguh Ery Susanto, S.E.	Anggota DPRD	43 
44.	Teguh Lumaksono, S.E.	Anggota DPRD	44 
45.	H. Edi Siswanto, S.Sos.	Anggota DPRD	45 

Semarang, 21 Februari 2026
Ketua PKPSDM




























Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak.CA.
NPP: 03.19.1.0546

DAFTAR HADIR

Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah
Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan dan Berkeadilan Sosial"
Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 – 22 Februari 2026

SESI IV :
"Peran DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD"

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1.	H. Su'udi, S.Ag.	Ketua DPRD	
2.	Hj. Junaenah	Wakil Ketua DPRD	
3.	Danang Aji Saputra, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
4.	H. Benny Abidin, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5.	H. Fatkhur Rohman, S.H.	Anggota DPRD	
6.	M. Hanif A.R.	Anggota DPRD	
7.	H. Daryoso, S.Pd.I.	Anggota DPRD	
8.	I'anutul Fikria, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	
9.	Akhmad Mubarak, S.E.	Anggota DPRD	
10.	Kukuh Fajar Rhomadhon, S.E.	Anggota DPRD	
11.	Sahuri	Anggota DPRD	
12.	Rohmatun	Anggota DPRD	

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
13.	Purwa Aditya Wicaksono, S.T.	Anggota DPRD	13 
14.	Nur Hasan, S.Pd.I.	Anggota DPRD	14 
15.	Hj. Nur Cahyaningsih, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	15 
16.	Lutfiyati Mufichah, S.H.	Anggota DPRD	16 
17.	Hj. Rustiasih	Anggota DPRD	17 
18.	A. Lu'ayyil Fata, S.I.P.	Anggota DPRD	18 
19.	H. Tofani Dwi Arleyanto, S.H.	Anggota DPRD	19 
20.	Slamet Supriyadi, S.E.	Anggota DPRD	20 
21.	Hj. Suhartini, S.Pd.	Anggota DPRD	21 
22.	H. Junaedi	Anggota DPRD	22 
23.	Riskiyah, S.Pd.	Anggota DPRD	23 
24.	Drs. H. Riharso	Anggota DPRD	24 
25.	H. Nur Untung Slamet, S.E.	Anggota DPRD	25 



No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
26.	Bambang Sasongko, S.H.	Anggota DPRD	26
27.	Dadang Suhargo	Anggota DPRD	
28.	Khoirul Anam, S.Pd.I.	Anggota DPRD	28
29.	Bebeng Ahyani, S.Pd.I.	Anggota DPRD	29
30.	H. Muafie	Anggota DPRD	30
31.	Eni Latifa, S.Tr.Pel.	Anggota DPRD	31
32.	Drs. Sidqon Hadi	Anggota DPRD	32
33.	Tikto Wibowo	Anggota DPRD	33
34.	Rizal Pramudiarta, S.E.	Anggota DPRD	34
35.	Drs. Murdiansyah, M.Si.	Anggota DPRD	35
36.	H. Nur Faizin, S.Ag.	Anggota DPRD	36
37.	Khabib Khozi, S.H.I.	Anggota DPRD	37
38.	H. Wintoro, S.H.	Anggota DPRD	38



No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
39.	H. Makhrus, S.H.	Anggota DPRD	39
40.	Hj. Yulia Nurhayati Asror, S.H., M.Hum.	Anggota DPRD	40
41.	H. Juki	Anggota DPRD	41
42.	Karmubit, S..H.	Anggota DPRD	42
43.	H. Teguh Ery Susanto, S.E.	Anggota DPRD	43
44.	Teguh Lumaksono, S.E.	Anggota DPRD	44
45.	H. Edi Siswanto, S.Sos.	Anggota DPRD	45

Semarang, 21 Februari 2026
Ketua PKPSDM



Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak.CA.
NPP: 03.19.1.0546
















DAFTAR HADIR

Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah
Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan dan Berkendaraan Sosial"
Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 – 22 Februari 2026

FGD

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1.	H. Su'udi, S.Ag.	Ketua DPRD	1
2.	Hj. Junaenah	Wakil Ketua DPRD	2
3.	Danang Aji Saputra, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	3
4.	H. Benny Abidin, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	4
5.	H. Fatkhur Rohman, S.H.	Anggota DPRD	5
6.	M. Hanif A.R.	Anggota DPRD	6
7.	H. Daryoso, S.Pd.I.	Anggota DPRD	7
8.	I'anutul Fikria, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	8
9.	Akhmad Mubarak, S.E.	Anggota DPRD	9
10.	Kukuh Fajar Rhomadhon, S.E.	Anggota DPRD	10
11.	Sahuri	Anggota DPRD	11
12.	Rohmatun	Anggota DPRD	12

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
13.	Purwa Aditya Wicaksono, S.T.	Anggota DPRD	13 
14.	Nur Hasan, S.Pd.I.	Anggota DPRD	14 
15.	Hj. Nur Cahyaningsih, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	15 
16.	Lutfiyati Mufichah, S.H.	Anggota DPRD	16 
17.	Hj. Rustiasih	Anggota DPRD	17 
18.	A. Lu'ayyil Fata, S.I.P.	Anggota DPRD	18 
19.	H. Tofani Dwi Arleyanto, S.H.	Anggota DPRD	19 
20.	Slamet Supriyadi, S.E.	Anggota DPRD	20 
21.	Hj. Suhartini, S.Pd.	Anggota DPRD	21 
22.	H. Junaedi	Anggota DPRD	22 
23.	Riskiyah, S.Pd.	Anggota DPRD	23 
24.	Drs. H. Riharso	Anggota DPRD	24 
25.	H. Nur Untung Slamet, S.E.	Anggota DPRD	25 

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
26.	Bambang Sasongko, S.H.	Anggota DPRD	26
27.	Dadang Suhargo	Anggota DPRD	
28.	Khoirul Anam, S.Pd.I.	Anggota DPRD	28
29.	Bebeng Ahyani, S.Pd.I.	Anggota DPRD	29
30.	H. Muafie	Anggota DPRD	30
31.	Eni Latifa, S.Tr.Pel.	Anggota DPRD	31
32.	Drs. Sidqon Hadi	Anggota DPRD	32
33.	Tikto Wibowo	Anggota DPRD	33
34.	Rizal Pramudiarta, S.E.	Anggota DPRD	34
35.	Drs. Murdiansyah, M.Si.	Anggota DPRD	35
36.	H. Nur Faizin, S.Ag.	Anggota DPRD	36
37.	Khabib Khozi, S.H.I.	Anggota DPRD	37
38.	H. Wintoro, S.H.	Anggota DPRD	38

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
39.	H. Makhrus, S.H.	Anggota DPRD	39 
40.	Hj. Yulia Nurhayati Asror, S.H., M.Hum.	Anggota DPRD	40 
41.	H. Juki	Anggota DPRD	41 
42.	Karmubit, S..H.	Anggota DPRD	42 
43.	H. Teguh Ery Susanto, S.E.	Anggota DPRD	43 
44.	Teguh Lumaksono, S.E.	Anggota DPRD	44 
45.	H. Edi Siswanto, S.Sos.	Anggota DPRD	45 

Semarang, 21 Februari 2026
Ketua PKPSDM




Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak.CA.
NPP: 03.19.1.0546




DAFTAR HADIR

WORKSHOP

"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

PEMBUKAAN

No	NAMA	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1.	Triosy Juniarto, S.IP., M.M	Sekretaris DPRD	1 
2.	Moh. Hisyam Fahmi, S.S., M.M	Plt. Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	2 
3.	Fahrudin, S.Sos	Kabag. Fasilitas, Pengawasan dan Penganggaran	3 

Semarang, 20 Februari 2026

Ketua PKPSDM



Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak. CA

NPP : 03.19.1.0546






DAFTAR HADIR

WORKSHOP

"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"
Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

SESI I

"Motivation Handling"

No	N A M A	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1.	Triosy Juniarto, S.IP., M.M	Sekretaris DPRD	1 
2.	Moh. Hisyam Fahmi, S.S., M.M	Plt. Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	2 
3.	Fahrudin, S.Sos	Kabag. Fasilitas, Pengawasan dan Penganggaran	3 

Semarang, 20 Februari 2026

Ketua PKPSDM




Agus Triyani, SE., M.Ak. Ak. CA

NPP : 03.19.1.0546



DAFTAR HADIR




WORKSHOP

"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026


SESI II

"Sinkronisasi Kebijakan Daerah dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)"

No	NAMA	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1.	Triossy Juniarto, S.IP., M.M	Sekretaris DPRD	1 
2.	Moh. Hisyam Fahmi, S.S., M.M	Pit. Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	2 
3.	Fahrudin, S.Sos	Kabag. Fasilitasi, Pengawasan dan Penganggaran	3 

Semarang, 21 Februari 2026

Ketua PKPSDM



Agus Triyani, SE., M.Ak. Ak. CA

NPP : 03.19.1.0546

DAFTAR HADIR




WORKSHOP

"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"

Aston Inn Pundaranan Semarang, 20-22 Februari 2026

SESI III

"Peran Strategis DPRD dalam Mewujudkan Iklim Investasi yang Berkeadilan di Daerah"

No	N A M A	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1.	Triossy Juniarto, S.IP., M.M	Sekretaris DPRD	1 
2.	Moh. Hisyam Fahmi, S.S., M.M	Plt. Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	2 
3.	Fahrudin, S.Sos	Kabag. Fasilitasi, Pengawasan dan Penganggaran	3 

Semarang, 21 Februari 2026

Ketua PKPSDM



Agus Triyani, SE., M.Ak. Ak. CA

NPP : 03.19.1.0546

DAFTAR HADIR




WORKSHOP

"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026


SESI IV

"Teknik Penyusunan Perda yang Responsif terhadap Isu Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan"

No	NAMA	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1.	Triossy Juniarto, S.IP., M.M	Sekretaris DPRD	1 
2.	Moh. Hisyam Fahmi, S.S., M.M	Plt. Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	2 
3.	Fahrudin, S.Sos	Kabag. Fasilitasi, Pengawasan dan Penganggaran	3 

Semarang, 21 Februari 2026

Ketua PKPSDM



Agus Triyani, SE., M.Ak. Ak. CA

NPP : 03.19.1.0546



DAFTAR HADIR

WORKSHIOP

"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkendiln Sosial"

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

SESI V
FGD

No	NAMA	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1.	Triosy Juniarto, S.IP., M.M	Sekretaris DPRD	1
2.	Moh. Hisyam Fahmi, S.S., M.M	Pt. Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	2
3.	Fahrudin, S.Sos	Kabag. Fasilitas, Pengawasan dan Penganggaran	3

Semarang, 21 Februari 2026

Ketua PKPSDM

Agus Triyani, SE., M.Ak. Ak. CA

NPP : 03.19.1.0546



LAMPIRAN
DAFTAR HADIR
NARASUMBER

Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim

DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP


"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Februari 2026

Sesi I ("Motivation Handling")

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Herdi Pratomo, S.Pd., M.A.	Jumat, 20 Februari 2026	
2.			
3.			
4.			

Semarang, 20 Februari 2026

Ketua PKPSDM



Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak. CA
NPP : 03.19.1.0546

DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP


"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Februari 2026

Sesi 2 ("Sinkronisasi Kebijakan Daerah dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)")

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Prof. Sri Purjono	21-02-2026	

Semarang, 21 Februari 2026

Ketua PKPSDM



Agus Priyanti, SE., M.Ak, Ak. CA
NPP : 03.19.1.0546

DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP


"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Februari 2026

Sesi 3 ("Peran Strategis DPRD dalam Mewujudkan Iklim Investasi yang Berkeadilan di Daerah")

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
	Analis Gra		

Semarang, 21 Februari 2026

Ketua PKPSDM



[Handwritten Signature]
Abus Luvani, SE., M.Ak, Ak, CA

NPP : 03.19.1.0546

DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP


"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Februari 2026

Sesi 4 ("Teknik Penyusunan Perda yang Responsif terhadap Isu Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan")

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Arif Hidayat		

Semarang, 21 Februari 2026

Ketua PKPSDM




Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak. CA

NPP : 03.19.1.0546



LAMPIRAN **BIODATA NARASUMBER**

**Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim**

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP

“Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial”

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

1.	Nama	Dr. Hendi Pratama, S.PB.M.A.
2.	Tempat/Tgl. Lahir	Kab. Semarang, 28 Mei 1985
3.	Kota Asal	Semarang
4.	Alamat Tinggal Sekarang	Ngaliyan - Semarang
5.	Lembaga/Organisasi	Edutrans.id
6.	Instansi	Universitas Negeri Semarang
7.	Jabatan	Founder Edutrans.id / Dosen
8.	Bidang Keahlian	Leadership, public speaking, komunikasi
9.	Nomor Telp/HP	081225811011

Riwayat Pendidikan	Universitas	Kota	Jurusan/Program Studi
S1	UNNES	Semarang	Pendidikan Bahasa Inggris
S2	University of Queensland Australia	Australia	Linguistic
S3	UNS	Surabaya	Linguistik / Pragmatik

Dibuat oleh,



Dr. Hendi Pratama, S.PB.M.A.

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP

“Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial”
Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

1.	Nama	Prof. Sri Purjono KS
2.	Tempat/Tgl. Lahir	KRAGEN. 29-02-1960
3.	Kota Asal	SRAGEN
4.	Alamat Tinggal Sekarang	JL. ROBANG I SEMARANG 6
5.	Lembaga/Organisasi	UNDAIP
6.	Instansi	UNDAIP
7.	Jabatan	DOSEN / BUKU BESAR
8.	Bidang Keahlian	MANAJEMEN LINGKUNGAN
9.	Nomor Telp/HP	082133961088

Riwayat Pendidikan	Universitas	Kota	Jurusan/Program Studi
S1	UGM	YOGYA	KEHUTANAN
S2	UGM	YOGYA	KEHUTANAN
S3	UNDAIP	SEMARANG	MANAJEMEN LINGKUNGAN

Dibuat oleh,



BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP

“Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial”

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

1.	Nama	Analiw Eric
2.	Tempat/Tgl. Lahir	Jember, 16/08/1983
3.	Kota Asal	Yogyakarta
4.	Alamat Tinggal Sekarang	Yogyakarta
5.	Lembaga/Organisasi	STPAD Apur Yogyakarta
6.	Instansi	STPAD Apur
7.	Jabatan	Dose (Lektor)
8.	Bidang Keahlian	Pu
9.	Nomor Telp/HP	085743566476

Riwayat Pendidikan	Universitas	Kota	Jurusan/Program Studi
S1	STPAD Apur		Ilmu Politik
S2	STPAD Apur		Ilmu Politik
S3	UNDIP		Ilmu Politik

Dibuat oleh,

Analiw Eric



BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP

“Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial”
Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

1.	Nama	ARIF HIDAYAT
2.	Tempat/Tgl. Lahir	MOL, 22 JULI 1979
3.	Kota Asal	MAGELANG
4.	Alamat Tinggal Sekarang	KAB SEMARANG.
5.	Lembaga/Organisasi	F4 UNNES.
6.	Instansi	UNNES
7.	Jabatan	DIREKTUR PKPSH
8.	Bidang Keahlian	HTM / MAN
9.	Nomor Telp/HP	081328231823

Riwayat Pendidikan	Universitas	Kota	Jurusan/Program Studi
S1	UIN SUKA	YOGBA.	PMH
S2	UII YOGBA	YOGBA	ILMU HUKUM
S3	UNISULA	SMB	ILMU HUKUM

Dibuat oleh,

Arif Hidayat



LAMPIRAN
**DAFTAR HADIR
MODERATOR**

**Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim**



DAFTAR HADIR MODERATOR

WORKSHOP

"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Februari 2026

Sesi 2 ("Sinkronisasi Kebijakan Daerah dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)")

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
	Rosida Dwi Anungtyas, SE, M.EK	21-2-2026	

Semarang, 21 Februari 2026

Ketua PKPSDM



DAFTAR HADIR MODERATOR

WORKSHOP


"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Februari 2026

Sesi 3 ("Peran Strategis DPRD dalam Mewujudkan Iklim Investasi yang Berkeadilan di Daerah")

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Posida Dwi A., SE. M.EK	21-2-2026	

Semarang, 21 Februari 2026

Ketua PKPSDM


Agus Triyani, SE., M.Ak, Ak. CA
NPP : 03.19.1.0546

DAFTAR HADIR MODERATOR

WORKSHOP


"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Februari 2026

Sesi 4 ("Teknik Penyusunan Perda yang Responsif terhadap Isu Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan")

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
	Posida Dwi A., SE., M. Ek	21-2-2026	

Semarang, 21 Februari 2026

Ketua PKPSDM



Agus Triyani, SE., M. Ak., Ak. CA

PKPSDM NPP. 03.19.1.0546



LAMPIRAN **BIODATA MODERATOR**

**Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim**



BIODATA MODERATOR

WORKSHOP

“Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial”

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20-22 Februari 2026

1.	Nama	Rosida Dwi Ayuningtyas
2.	Tempat/Tgl. Lahir	Semarang, 3 September 1988
3.	Kota Asal	Semarang
4.	Alamat Tinggal Sekarang	Semarang
5.	Lembaga/Organisasi	FeBUniv. Wahid Hasyim
6.	Instansi	Univ. Wahid Hasyim
7.	Jabatan	Dosen
8.	Bidang Keahlian	Ekonomi dan Keuangan
9.	Nomor Telp/HP	085 646 503038

Riwayat Pendidikan	Universitas	Kota	Jurusan/Program Studi
S1	U11	Yogyakarta	Ilmu Ekonomi
S2	U11	Yogyakarta	Ekonomi dan Keuangan
S3			

Dibuat oleh,

Rosida
Rosida



LAMPIRAN **KOMPILASI MATERI**

**Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim**



MENINGKATKAN INFLUENCE & MEMAKSIMALKAN NEGOSIASI

DR. HENDI PRATAMA

COACH TRANSFORMASI PENDIDIKAN

#1 PRINSIP RADIO WII FM

Radio Wii FM: What is it for me?

Anda punya kepentingan. Tapi orang lain juga punya kepentingan

Jangan lupakan itu.

Utamakan timbal balik.



**#2 TENTUKAN KERUGIAN
MAKSIMAL &
KEUNTUNGAN MINIMAL
YANG MASIH BISA ANDA
TANGGUNG**



PERJANJIAN DENGAN BELANDA SETELAH KEMERDEKAAN



Perundingan Linggajati

17 November 1946

Kerajaan Indonesia:



Wilayah RI di Belanda

Kerajaan Belanda:



Legitimasi Belanda di Indonesia



Perjanjian Renville

17 Januari 1948

Kerajaan Indonesia:



Pemukondan GOR di Madiun

Kerajaan Belanda:



Dayeuhwang di Linggajati



Perjanjian Roem-Rosen

7 Mei 1948

Kerajaan Indonesia:



Perwakilan Garuda

Kerajaan Belanda:



Infeksius Termon-RI



Konferensi Meja Bundar

27 Desember 1949

Kerajaan Indonesia:



Melindungi Uang
Rp 1.000.000.000

Kerajaan Belanda:



Sembilan Kalkulasi

#3 PRINSIP BATNA

Best Alternative to a Negotiated Agreement

Alternatif Terbaik Jika Tidak Tercapai Kesepakatan.

Anda tahu kapan harus berkata ya dan kapan harus menolak

Anda tidak mudah ditekan karena memiliki alternatif nyata.

Tanpa BATNA yang jelas, orang sering menerima tawaran karena takut kehilangan peluang.

CONTOH SCENARIO BATNA

- Pemerintah Kabupaten X membangun pasar rakyat senilai Rp85 miliar melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- Proyek berjalan 55 persen ketika harga material baja dan aspal naik signifikan. Kontraktor mengajukan permintaan *addendum* kenaikan nilai kontrak 12 persen dengan alasan eskalasi harga.
- Negosiasi terjadi antara:
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 2. Kepala Dinas,
 3. Kontraktor utama.

BATNA DI PIHAK PEMDA

Pemda tidak bisa serta-merta menyetujui kenaikan harga karena:

1. Terikat pagu APBD.
2. Potensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Risiko pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
4. Sensitivitas politik di DPRD.

BATNA pemda meliputi:

A. Memutus kontrak dan lelang ulang sisa pekerjaan
Konsekuensi:

Proyek bisa mangkrak 6 sampai 9 bulan.

Risiko tidak selesai sebelum akhir tahun anggaran.

Potensi opini publik negatif.

B. Mencairkan jaminan pelaksanaan (*performance bond*)

Ini memberi kompensasi finansial tetapi tidak langsung menyelesaikan proyek.

C. Meminta kontraktor menyelesaikan proyek sesuai harga awal dengan ancaman denda keterlambatan (*liquidated damages*)

D. Menggunakan perubahan anggaran melalui APBD Perubahan

Namun ini tergantung persetujuan DPRD dan waktu politik.

Kekuatan BATNA pemda sangat tergantung pada waktu.

Jika proyek harus selesai sebelum audit akhir tahun, posisi tawar melemah.

BATNA DI PIHAK KONTRAKTOR

Kontraktor menghitung ulang proyeksi laba.

Jika kenaikan 12 persen tidak disetujui, BATNA mereka:

A. Tetap menyelesaikan proyek dengan margin menipis

- Strategis jika proyek memberi reputasi dan akses proyek lain.

B. Memperlambat progres secara teknis tanpa melanggar terang-terangan

- Sering terjadi secara praktis di lapangan.

C. Mengajukan klaim perubahan keadaan (*hardship clause*) jika tersedia dalam kontrak.

D. Mengundurkan diri dan menerima konsekuensi daftar hitam

- Ini hanya rasional jika kerugian yang diproyeksikan lebih besar dari penalti.
- Jika kontraktor memiliki portofolio proyek swasta yang menguntungkan, BATNA relatif kuat.
Jika sebagian besar pendapatan dari proyek daerah, BATNA lemah.

FAKTOR-FAKTOR LAIN

Dalam konteks pemda, posisi tawar tidak hanya ditentukan angka, tetapi:

- Tahun politik atau tidak.
- Tekanan publik terhadap penyelesaian proyek.
- Hubungan personal antara kontraktor dan pejabat daerah.
- Cadangan anggaran dalam APBD Perubahan.
- Risiko temuan audit dan konsekuensi hukum.

Sering kali, pejabat daerah memiliki BATNA formal yang kuat di atas kertas, tetapi secara politik dan administratif sebenarnya terbatas.

**AGAR
MENJADI
NEGOTIATOR
YANG
MEMILIKI
INFLUENCE**

Perkuat reputasi anda (Personal Branding).

Memiliki tujuan dan BATNA yang jelas sebelum negosiasi.

Anda punya kepentingan, mereka juga.

Kalau ada pihak yang terlalu dirugikan, Namanya bukan NEGOSIASI tapi





**SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH DENGAN
AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(TPG/SDGs)**

Prof. Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP, CIMBA
GURU BESAR PASCA SARJANA UNDIP

BIODATA



NAMA : PROF. DR.IR. SRI PURYONO KS, MP,
CIMBA.
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : SRAGEN, 29 FEBRUARI 1960
ALAMAT :
 ❖ **RUMAH** : JL. JROBANG 1 NO:3 RT:03, RW: 08,
 NGESREP, BANYUMANIK, SEMARANG
 ❖ **KANTOR** : KAMPUS PASCA SARJANA GEDUNG A
 LANTAI 5 JL. IMAM BARJO NO.5, PLEBURAN
 SEMARANG.
PEKERJAAN : DOSEN UNDIP
RIWAAT PEKERJAAN :
 ❖ **PNS KEHUTANAN** : 1984-2012
 ❖ **ASISTEN SEKDA** : 2012-2013
 ❖ **SEKDA PROV. JATENG** : 2013-2019
 ❖ **GURU BESAR UNDIP** : 2019-SEKARANG
HOBY : OLAHRAGA, SENI, BERORGANISASI

PENGERTIAN SINKRONISASI

SINKRONISASI ADALAH PROSES PENYELARASAN DATA, WAKTU, ATAU SISTEM AGAR KONSISTEN, SERENTAK, DAN SAMA ANTARA DUA ATAU LEBIH SUMBER.



PENGERTIAN SINERGITAS

SINERGITAS ADALAH KOMBINASI ATAU KOLABORASI ANTARA DUA UNSUR ATAU LEBIH YANG MENGHASILKAN OUTPUT LEBIH BESAR, UNGGUL, DAN PRODUKTIF DIBANDINGKAN JIKA DIKERJAKAN SENDIRI-SENDIRI.



PENGERTIAN INTEGRATIF

INTEGRATIF ADALAH PENDEKATAN YANG MENYATUKAN BERBAGAI ELEMEN DISIPLIN ILMU ATAU PERPEKTIF BERBEDA MENJADI SATU KESATUAN YANG UTUH, TERPADU, DAN KOMPERHENSIF.



Definisi Pemerintah

ONESIA
NOMIC
LOOK



INDONESIA
ECONOMIC
OUTLOOK
2016

PEMERINTAH

Adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya (**Kamus Besar Bahasa Indonesia**)

PEMERINTAH PUSAT


Adalah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(UU RI No. 23 Tahun 2014)

PEMERINTAH DAERAH

Menurut UU No. 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.





Pembangunan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain



SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah

Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



MDGs:
8 goals dan 50 target



SDGs jauh lebih kompleks:
17 goals dan 169 target



SDGs mendorong pelaksanaan Nawa Cita

NAWA CITA
9 AGENDA PRIORITAS

Yang membedakan SDGs dengan komitmen sebelumnya

?

- Partisipasi kelompok masyarakat (Kemitraan)
- Menyeluruh
- transparansi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



SDGs di Indonesia:
17 Goals
94 Target/Sasaran Global
319 Indikator Sasaran Nasional



PERPRES 59/2017
Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan

SDGs di Indonesia adalah pembangunan yang mengacu:
- "berkeadilan, berkeadilan sosial, lingkungan
- "pembangunan berkelanjutan, ekonomi, lingkungan
- "kemajuan, lingkungan, sosial
- "pembangunan yang inklusif, keadilan, dan keberlanjutan yang berkelanjutan"

Tugas Pemerintah

Pusat

Menyusun Dokumen TPB/SDGs

1 tahun setelah Perpres berlaku (10 Juli 2018)

- Dokumen rencana strategis pencapaian TPB/SDGs tahun 2017-20

Peta Jalan SDGs

RAN

- Dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat nasional

6 bulan setelah Perpres berlaku (10 Januari 2018)

12 bulan setelah Perpres berlaku (10 Juli 2018)

- Dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat daerah

RAD

Tugas Pemerintah Provinsi

- a. **Membentuk kelembagaan** yang melaksanakan SDGs (Tim Koordinasi Daerah)
- b. **Menyusun dokumen RAD SDGs** bersama pemkab/pemkot dan platform lainnya.
- c. **Memainstreaming dan mengintegrasikan SDGs** dalam KLHS, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja;
- d. Melakukan **monitoring dan evaluasi** pelaksanaan RAD SDGs provinsi dan kab/kota.
- e. **Melaporkan pelaksanaan RAD** ke Menteri PPN/Kepala Bappenas/Kemendagri

Tugas Pemerintah Kabupaten

- a. **Bersama pemprov menyusun RAD** dan/atau menyusun RAD sendiri
 1. Menetapkan indikator SDGs Kab/Kota berdasar metadata nasional;
 2. Mengisi matrik indikator SDGs kab/kota
 3. Mengisi matrik program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Pemkab/Pemkot dan non-pemerintah
- b. **Mainstreaming dan mengintegrasikan SDGs** ke dalam KLHS, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja.
- c. Melakukan **monitoring dan evaluasi** pelaksanaan RAD SDGs kab/kota;
- d. **Melaporkan pelaksanaan RAD** ke gubernur selaku WPP untuk bersama-sama dilaporkan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas/Kemendagri

POLITICAL WILL

- Pelaksanaan TPB/SDGs sebagai GERAKAN;
- Komitmen semua *Stakeholders* → (Pemerintah dan Aktor Non-Pemerintah)

LEGAL BASIS YG KUAT

- Perpres No. 59/2017 tlg TPB → sebagai dasar penyusunan RAN dan RAD TPB/SDGs
- Pengarusutamaan dalam Dokumen Perencanaan (RPJMN/RPJMD) → Dasar penentuan prioritas dan alokasi anggaran

STRATEGI YG BAIK

- *Proses yang partisipatif dalam penyusunan* → semua pihak terlibat dari awal
- *Tujuan dan indikator yang jelas dan terukur* → akurasi dan sumber data
- *Sumber Pendanaan yang jelas* → Pemerintah dan swasta, DN dan LN
- *Tanggungjawab Pelaksanaan* → setiap indikator ada OPD pengampu
- *Monitoring dan Evaluasi* → akuntabilitas dan transparansi
- *Strategi Komunikasi* → tepat dan efektif

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI INDONESIA DALAM MENYUSUN TATA KELOLA SDGs

KENDALA PRINSIPIL:



KENDALA TEKNIS:



Dimensi informasi sangat menentukan keberhasilan proses pengambilan keputusan. Namun, saat ini belum ada pengarsipan data/informasi yang sama dalam sebuah program/kegiatan.



Membentuk koordinasi di tingkat pemerintahan agar prosesnya saling melengkapi dimensi permasalahan. Hal ini dilakukan CL, cenderung melihat dari perspektif tugas fungsi, bukan program.

Langkah Ke Depan: Penguatan Kerjasama Model Pentahelix

Lima Pemain Penting Pelaksanaan SDGs di Daerah




SDGs Center di Universitas adalah pemain penting dalam pelaksanaan SDGs di Daerah terutama karena kemampuannya dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data (*evidence based policy recommendation*)

Memberikan dukungan politis dan partisipasi aktif dalam forum-forum dialog dan musyawarah perencanaan kebijakan



Sektor swasta dapat membantu melalui technical assistance serta tanggung jawab sosial perusahaan


Mendorong transparansi pelaksanaan SDGs serta pelibatan partisipasi publik dalam seluruh proses pembangunan daerah




Di Indonesia secara Formal diberlakukan

- ❑ UU 4 /1982 → Pokok2 Pengelolaan LH
- ❑ UU 23/1997 → Pengelolaan LH
- ❑ GBHN 1973 → Bab III Butir 10
- ❑ UU 32/2009 → Perlindungan & Pengelolaan LH
- ❑ UU 11/2020 → CIPTA KERJA
- ❑ PP22/2021 → Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- ❑ MDGs → SDGs


ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



Penyusunan dan Penetapan RPJM



Penyusunan dan Penetapan RKP/D





**WORKSHOP TENTANG:
OPTIMALISASI PERAN DPRD
DALAM PENGUATAN REGULASI
DAERAH PRO-INVESTASI,
BERBASIS LINGKUNGAN DAN
BERKEADILAN SOSIAL**

**Peran Strategis DPRD dalam
Mewujudkan Iklim Investasi
Berkeadilan di Daerah**



Dr. (Cand.) Anallus Glawa, S.IP, M.SI
☎ 0857 4356 6476

Aston Inn Semarang
21 Feb 2026

DPRD

Lahir dari **Rakyat**
Menjadi wakil **Rakyat**
Bekerja untuk **Rakyat**



INVESTASI NASIONAL



INDONESIA EMAS 2045

Menjadikan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat berpenghasilan tinggi yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya, dengan struktur ekonomi berbasis pada industri dan penambahan nilai dan lahirnya inovasi



TRANSFORMASI EKONOMI STRUKTURAL

Perubahan pengelolaan ekonomi dari bahan mentah menjadi:

- Pengelolaan dengan pola hilirisasi industri
- Mendorong pembangunan manufacture maju dan
- Ekonomi Hijau

KEADILAN SPASIAL DAN IKLUSIVITAS

Proses pemerataan area investasi. Tidak semuanya terpusat di Jawa tetapi terdistribusi di daerah luar Jawa



ROADMAP INVESTASI NASIONAL



01

Tahap I Regulasi dan Iklim Investasi (\pm 2020-2024)

- Reformasi Perizinan
- Penyederhanaan Regulasi
- Kepastian hukum

02

Tahap II Akselerasi dan Hilirisasi (2025-2035)

- Hilirisasi SDA
- Penguatan Rantai Pasok Domestik dan
- Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

03

Tahap III Investasi Berbasis Keberlanjutan dan Inovasi (2036-2045)

- Investasi Teknologi Tinggi
- *Green Investment* dan *Environmental, Social and Governance*
- Ekonomi Digital dan Industri Kreatif

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH


Pemerintah Pusat

- Menetapkan kebijakan berskala Makro
- Memberikan insentif dan
- Adanya prioritas nasional



Pemerintah Daerah

- Ketersediaan lahan
- Perizinan lokal dan
- Stabilitas sosial ditingkat lokal



**Regulasi tentang
Investasi di
Indonesia**



**UUD NRI
1945
Pasal 33**



**UU No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal**

- Kepastian hukum
- Keterbukaan
- Akuntabilitas
- Berkelanjutan dan
- Berwawasan lingkungan



**UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja**

- Penyederhanaan dan penghapusan izin berlapis.
- Izin berbasis resiko
- Fleksibilitas ketenagakerjaan



PP No. 5 Tahun 2021 yang diganti dengan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)

- Penyempumaan tentang izin usaha berbasis resiko
- Integrasi sistem OSS (*Online Single Submission*)
- Penyederhanaan tahap usaha yaitu tahap permulaan dan tahap operasional usaha
- Pengaturan sanksi administrative berjenjang



PP No. 5 Tahun 2021 yang diganti dengan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)

Semangat regulasi ini yaitu:

- Efisiensi birokrasi
- Kepastian waktu dan prosedur
- Pengurangan biaya ekonomi tinggi



Perpres No. 10 Tahun 2021 dan regulasi perubahan yaitu Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

- Pengaturan Investasi tentang usaha industri yang tertutup pada investasi penanaman modal

Lembaga Pengelola Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM



Fungsinya:

- Pembuat atau merumuskan kebijakan
- Pelayanan perizinan terintegrasi
- Promosi dan vasilitasi investor
- **Koodinator antara pemerintah pusat dan daerah**

INVESTASI NASIONAL TAHUN 2025

ANTARA

Investasi di Indonesia 2025 lampau target

Kementerian Investasi dan Hibahs mencatat realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp1.931,2 triliun pada 2025, melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, persentase investasi di luar Jawa tercatat lebih besar dibandingkan di Jawa.



Sumber dan penempatan investasi 2025

Sumber

Dalam negeri
Rp1.030,3 triliun



Luar negeri
Rp900,9 triliun

Penempatan

Luar Jawa
Rp991,2 triliun



Jawa
Rp940,0 triliun

Sektor investasi terbesar



Negara dengan investasi terbesar

(di luar negeri) miliar dolar AS



Manfaat bagi masyarakat

- Menyempurnakan tenaga kerja hingga 3,71 juta pada 2025.
- Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tingkat kemiskinan nasional turun 0,07% menjadi 8,47% pada Maret 2025.
- Mendukung siklus ekonomi domestik. Pertumbuhan Sulawesi Tengah sekitar 8%, melampaui standar nasional.
- Mendukung alih teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan peningkatan keterampilan lokal.

Di tengah tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, investasi yang masuk ke Indonesia pada 2025 ini tercapai dan melebihi dari target yang dianggarkan, investasi masuk baik dari dalam maupun luar negeri."



Rosan Rosdani
Menteri Investasi dan Hibah

www.antaraneWS.com | 021-52000000 | 021-52000000 | 021-52000000 | 021-52000000

Sumber: <https://www.antaraneWS.com/infografik/5356930/investasi-di-indonesia-2025-lampau-target>




REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN INVESTASI
DAN PERDAGANGAN

REALISASI INVESTASI TRIWULAN II 2025 TOP 5 PROVINSI & SEKTOR UTAMA



5 Provinsi Teratas Investor PMDN



Realisasi investasi Triwulan II 2025 menunjukkan bahwa sektor investasi utama tetap berada di lima provinsi teratas, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan dengan adanya investasi di TIGA


Sektor Utama: Rp 104,3 T

Sektor Sekunder: Rp 6,7 T

Sektor Primer: Rp 8,5 T

Total Investasi
Tipe Sektor

Rp 303,5 Triliun



Realisasi investasi sektor utama di Q2 2025 mencapai Rp 104,3 triliun, atau 34,4% dari total investasi sektor utama sepanjang 2025 yang mencapai Rp 303,5 triliun. Realisasi investasi sektor utama di Q2 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Banten

20 kabupaten, 2 kota, 1 kota administratif

Rp 2.6 T

Kalimantan Timur

12 kabupaten

Rp 8.5 T

SEKTOR
UTAMA
INVESTASI
PMDN



DKI Jakarta

1 kabupaten, 6 kota, 1 kota administratif

Rp 15 T

Jawa Barat

13 kabupaten, 9 kota

Rp 6.6 T

Jawa Timur

12 kabupaten, 9 kota

Rp 4.7 T

REALISASI INVESTASI JAWA TENGAH 2025

Capaian Realisasi Investasi Jawa Tengah Sepanjang Tahun 2025

Capaian Realisasi Investasi Jawa Tengah Tahun 2025
Rp88,50 Triliun



Target: Rp96,20 Triliun
Realisasi: Rp88,50 Triliun (92,09%)

Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2025



418.138

orang

2,19% (C-to-C)

Total Jumlah Proyek Investasi Tahun 2025



105.178

proyek

88,65% (D-to-D)



Sumber: ptspjateng (instagram)

Top 5 Sub Sektor Realisasi Investasi Jateng Tahun 2025



Industri Mesin, alat-alat dan Alat Berat
Rp11,37 triliun (12,83%)



Industri Mesin, Elektronik, instrumen kadokteran, Perawatan
Jalan, Perairan, Udara dan Lain-lain
Rp3,70 triliun (10,37%)



Industri Edar dan Plastik
Rp8,80 triliun (16,12%)



Industri Tekstil
Rp7,87 triliun (9,80%)



Perumahan, kawasan industri dan Perkantoran
Rp7,47 triliun (8,44%)

Top 5 Lokasi Realisasi Investasi Jateng Tahun 2025



Kabupaten Kendal
Rp15,06 T



Kota Semarang
Rp11,18 T



Kabupaten Demak
Rp9,06 T



Kabupaten Batang
Rp6,73 T



Kabupaten Sukoharjo
Rp4,38 T



**Bagaimana dengan
Kabupaten Batang
Jateng?**



REALISASI INVESTASI

PENANAMAN MODAL KAB. BATANG 2025

Kategori	Jumlah Proyek	Nilai Realisasi (Rp)	Tenaga Kerja (Orang)
PMK (4-17)	88	4.709.649.271.647	4.807
PMK/VC/UMK Negara	8.709	1.269.980.307.519	21.698
TOTAL	7.287	5.979.629.579.166	26.505

Realisasi investasi di Kabupaten Batang tahun 2025 mencapai Rp5,98 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 26.505 orang.

DIAGRAM VISUAL DATA:

A. Realisasi Nilai Investasi (Rp)

Realisasi investasi di Kabupaten Batang tahun 2025 mencapai Rp5,98 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 26.505 orang.

- PMK (4-17) 79,3%
- PMK/VC/UMK Negara 20,7%

B. Serapan Tenaga Kerja (Orang)

Realisasi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Batang tahun 2025 mencapai 26.505 orang.

- PMK (4-17) 18,3%
- PMK/VC/UMK Negara 81,7%

Realisasi investasi di Kabupaten Batang tahun 2025 mencapai Rp5,98 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 26.505 orang.

REKAP REALISASI TOTAL PER KATEGORI (PER KATEGORI USAHA SAMA)

Realisasi investasi di Kabupaten Batang tahun 2025 mencapai Rp5,98 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 26.505 orang.

Kategori	Realisasi (Rp)	Tenaga Kerja (Orang)
Kategori A	4.709.649.271.647	4.807
Kategori B	1.269.980.307.519	21.698
Kategori C	4.709.649.271.647	4.807
Kategori D	1.269.980.307.519	21.698

Realisasi investasi di Kabupaten Batang tahun 2025 mencapai Rp5,98 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 26.505 orang.

- Realisasi Investasi Kabupaten Batang Tahun 2025 oleh DPMPTSP Kabupaten Batang mencatat total realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp6,97 Triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 25.510 orang.



BIDANG INVESTASI TERBESAR DI KAB. BATANG JATENG

Berkaitan
dengan
SDM

Kompetisi
SDM

Mendapatkan
Manfaat

Realisasi Investasi Kabupaten Batang
Triwulan III Tahun 2025 Tembus Rp 1,98 Triliun!



5 SEKTOR TERBESAR



ADIL



Thomas Aquinas memaknai keadilan sebagai **kehendak untuk tetap untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya** (*sum cuique tribuere*).

A D I L



**ADIL BAGI MASYARAKAT
LOKAL**

&

**ADIL BAGI PENGUSAHA
ATAU INVESTOR**



John Rawls (*Justice as Fairness*) menguraikan bahwa keadilan yang berdimensi kerakyatan maka harus memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu

- **Memberikan hak dan kesempatan yang sama** atas kebebasan dasar yang paling luas yang sama bagi setiap orang
- **Mengatur kembali kesenjangan social ekonomi** yang terjadi.

INVESTASI DAN KORELASINYA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL



➤ **Isu Pengangguran**

Data BPS 2025, Kabupaten Batang memiliki tingkat pengangguran 5,07 % atau 28.561 jiwa.

➤ **Jenjang Pendidikan di dominasi oleh SMA dan SMK sederaj**

INVESTASI DAN KORELASINYA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL



➤ Isu Kemiskinan

Data BPS 2025, angka kemiskinan turun menjadi 8,73% menjadi 7,79 %, dari total jumlah penduduk 847.180 Jiwa, atau Jumlah warga miskin 65,995 jiwa

RESPON PEMERINTAH DAERAH

Mendorong pembentukan regulasi tentang perlindungan warga dengan menggunakan sumber daya lokal 70-75%

Pertanyaannya, apakah sumber daya kita siap?



RESPON PEMERINTAH DAERAH

Sumber daya yang tidak memadai memiliki kecenderungan tidak dapat mengakses ruang dan berpotensi merugikan investor



PERAN STRATEGIS DEWAN TERHADAP INVESTASI

Produk Kebijakan yang berkeadilan

Adanya produk kebijakan yang mampu melihat dua sisi kepentingan yaitu warga masyarakat dan investor



Kontrol Pemanfaatan Sumber Daya

Sebagai aktor control terhadap pemanfaatan sumber daya sehingga tidak tercipta eksploitasi



Menciptakan Harmonisasi Melalui Relasi Kuasa

Mendorong harmonisasi antar actor melalui relasi kuasa yang dimiliki oleh DPRD

Permasalahan Investasi Secara Umum di Indonesia

Tidak tercipta
sinkronisasi antara
regulasi pusat dan
daerah



Prosedur yang rumit
dan tidak ada
kepastian hukum



Konflik Tata Ruang dan
Sarana Pendukung yang
tidak memadai



Resisten Sosial dari
masyarakat dan
marginalisasi
ekonomi lokal

**SDM Masyarakat Lokal dan
Pemerintah Daerah yang terbatas**

Contoh: Perusahaan Tambang di Kab. Morowali



- Konflik lahan dengan masyarakat lokal
- IUP yang tumpang tindih
- Kerusakan lingkungan pesisir dan pertanian

Penolakan dari warga

Gangguan Operasional Investasi

Masalah sosial dan Ekologis jangka panjang

Data dan Reflektif

Investasi

Warga
Masyarakat

SDM

Regulasi

Kesejahteraan

**Apa refleksi
kita Bersama?**



Analius Giawa

Alamat Rumah : Glegah UH 4/264 RT/RW 008/002
Werungboto Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl Timoho No.317 Kota Yogyakarta
Telepon : 0857-4356-6476
E-mail : giawalius@gmail.com



Pendidikan:

Ilmu Pemerintahan Strata Satu	STPMD APMD
Ilmu Pemerintahan Magister	STPMD APMD
Ilmu Sosial Doktoral	UNDIP



Pekerjaan :

- Dosen Ilmu Pemerintahan di STPMD APMD Yogyakarta
- Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta
- Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Terbuka





“Jika ada kebaikan yang bisa saya lakukan kepada anda hari ini, ijinakan saya untuk melakukannya; Karena mungkin besok atau lusa, saya tidak punya kesempatan untuk melakukannya lagi.”

(Lius)

Terima kasih

Matur nuwun

**Kepada Pimpinan DPRD
Kabupaten Batang**

Pimpinan Fraksi

**Seluruh Anggota DPRD Kab.
Batang**

**Segenap Panitia
penyelenggara**



**TEKNIK PENYUSUNAN PERDA
YANG RESPONSIF TERHADAP
ISU LINGKUNGAN DAN
INVESTASI BERKELANJUTAN**

Arif Hidayat

Direktur Eksekutif PUSKAPHDEM
Peneliti PKPSH
Dosen FH UNNES

Semarang, 21-2-2026

BIMTEK OPRD KABUPATEN BATANG



**"Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045",
8 Misi yang disebut Asta Cita:**



1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui **swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**;
3. **Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur**;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, **teknologi**, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, **serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba**;
8. Memperkuat **penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur**.



8 PROGRAM UNGGULAN (PRABOWO-GIBRAN)

- Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
- Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menutaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
- Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
- Membangun sekolah-sekolah unggul terintergrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
- Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
- Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin menyediakan rumah murah bagi Gen Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

ARAH PEMBANGUNAN KAB. BATANG 2026

TEMA: KETERSEDIAAN AKSES DAN PEMANFAATAN PANGAN

Struktur ekonomi daerah BERGESER dari dominasi agribisnis menuju kawasan industri & jasa

- 1 Menjaga kondusivitas wilayah dan peningkatan produksi
- 2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing
- 3 Pemantapan infrastruktur dasar yang mendukung ketahanan pangan
- 4 Pengembangan ekonomi lokal
- 5 Peningkatan nilai tambah produk pertanian
- 6 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang professional

Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,2, tingkat kemiskinan di kisaran 8,30 persen, serta Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,89.

KETERBATASAN FISKAL

1. Transfer dana dari pemerintah pusat diperkirakan turun sekitar Rp244 miliar, sehingga total pagu anggaran daerah menjadi sekitar Rp2,1 triliun
2. Proyek strategis tetap diprioritaskan melalui APBD. Di antaranya rekonstruksi Jembatan Kali Belo, pembangunan Gedung Satpol PP, serta penataan kawasan GOR Sarengat.
3. Penataan Alun-alun Batang dan trotoar di sejumlah titik strategis, seperti Jalan Ahmad Yani, depan RSUD, serta depan Kantor Kecamatan Batang.
4. Pembangunan gedung radiologi dan pengadaan alat kesehatan juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan 2026.

Mengoptimalkan mesin pendapatan baru, salah satunya melalui opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditargetkan mencapai Rp70 miliar.

REALITAS SISTEMIK DI INDONESIA 2026

1. Tahun 2026 adalah fase *post-election constitutional stress*, di mana tafsir konstitusi dan hukum sangat politis
2. Terjadi *Constitutional backsliding*, telah terjadi kemunduran bertahap dan sistematis terhadap prinsip-prinsip konstitusional (yang terjadi secara legal-formal)
3. Banyak problem **tidak lagi muncul di teks Peraturan Daerah**, tetapi dalam praktik kekuasaan
4. Terjadi **Mispriority Legal Policy, & Vertical Disparity Power** hubungan Pusat & Daerah

PERUBAHAN PARADIGMA

Keuangan



Kinerja
(efektif, efisien,
dan ekonomis)

• **GOOD** •
PLANNING
BEGINS WITH
GOOD DATA

Stefano Murgia dan Giovanni Rizzoni



**BERDAYA SAING
BERDAULAT & MANDIRI**




SIKLUS PEMBANGUNAN





FUNGSI & KOMPETENSI DPRD



PERAN DPRD sebagai MITRA KEPALA DAERAH

1 ASPIRASI KONSTRUKTIF

2 SOSIAL ACTOR

3 CAPACITY BUILDER

4 MITRA KOLABORATIF

5 INTERMEDIARY

Transformasi digital merubah wajah hukum semakin meluas, interland, kosmopolit dan lebih universal. Hal ini membutuhkan perubahan pola keseimbangan *checks and balances* (sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maupun hubungan pusat dan daerah)
Angela Cameron & Paul Daly

STRATEGI KELEMBAGAAN

- Bentuk strategi (Joni Lovenduski ,1998):
 - 1) "strategi aturan-aturan" (**rules strategy**): mempromosikan apa yang disebut sebagai sebagai upaya untuk membantu memaksimalkan kapasitas dan pengaruh dalam proses-proses politik di parlemen (mempelajari aturan, menggunakan aturan, dan kemudian mengubah aturan) melalui fungsi legislasi secara struktural.
 - 2) "strategi sosial budaya" (**cultural strategy**): memperjuangkan tradisi dan kebiasaan serta norma-norma institusional yang mencakup fungsi internal dan hubungannya dengan bagian-bagian lain pemerintahan dan hubungannya dengan masyarakat yang dilayani melalui fungsi budgeting dan pengawasan.
- Disain strategi: Strategi tersembunyi (*hide strategy*) dan strategi sayap (*wing strategy*)- (Azza Karam 2002),
- Teknik strategi: *Push* (Dorong): mencitrakan diri, *Pull* (Tarik): mempengaruhi, *Pass* (Lewati): memobilisasi untuk menghasilkan TO KNOW (mengetahui), TO DO (melakukan), TO BE (menjadi), TO LIVE TOGETHER (hidup bersama).

FUNGSI ANGGARAN

FUNGSI PENGANGGARAN
MERUPAKAN SALAH SATU
FUNGSI DPRD DIWUJUDKAN
DLM PENYUSUNAN &
PENETAPAN APBD BERSAMA-
SAMA DG PEMERINTAH DAERAH
SECARA AKTIF DAN PROAKTIF

DISTORSI ANGGARAN

ASIMETRI
ANGGARAN DG
PROBLEMNYATA

ANGGARAN TDK
PRO POOR

PENYUSUNAN ANET
PEMDA KBN BIDANG
YG TDK FAIR

KESENGANGAN
ANYARA PENDAPATAN
ACTUAL DAN
POTENSINYA

BELANJA APARATUR
YG SEMAKIN TINGGI
SETIAP TAHUNNYA

SEBAGIAN BESAR LTK
KEPENTINGAN
BIROKRASI





POLITIK ANGGARAN

- UNTUK MEMASTIKAN HAL2 YG MENDASARI PENGAMBILAN KEPUTUSAN ALOKASI SUATU SEKTOR TERTENTU LEBIH BESAR DR SEKTOR LAINNYA
- UNTUK MEMASTIKAN KEBIJAKAN ANGGARAN YG HENDAK DITETAPKAN BENAR2 SESUAI ATAU MENJAWAB KONDISI RIIL, POTENSI & ASPIRASI MASY.
- MEMASTIKAN PENGGUNAAN ANGGARAN PUBLIK DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN & DPT MENINGKATKAN KESRA

- KEPADA KELOMPOK MANA PEMERINTAH BERPIHAK & UNTUK KEGIATAN APA PEMERINTAH BERTINDAK?
- APAKAH PENDAPATAN DAERAH DIPEROLEH DG MEMBEBANI MASY DAERAH?
- APAKAH BELANJA DAERAH YG DIKELUARKAN BENAR-BENAR BERDAMPAK PADA KESRA DI DAERAH?

Prinsip "Money Follows Programs"

FUNGSI BUDGETING

1. Efektifitas APBD sbg alat bagi DPRD untuk mengatasi persoalan paling penting di daerah
2. Efektivitas DPRD mempengaruhi keputusan pemerintah daerah dalam soal anggaran....
3. Hubungan yang konstruktif antara DPRD dengan Pemba dalam menyusun anggaran...
4. Keterbukaan proses penyusunan APBD oleh DPRD bagi warga....
5. Intensitas berkonsultasi dengan konstituen mereka dalam penyusunan anggaran....
6. Komitmen anggota DPRD mewakili kepentingan konstituen dalam penyusunan anggaran
7. Penggunaan APBD sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka....
8. Penerimaan anggota DPRD dari partai non pemerintah atas APBD yang telah disahkan...
9. Kualitas pemahaman anggota DPRD terlibat aktif dalam proses penyusunan APBD....
10. Kesesuaian penyusunan APBD dengan aturan dan prosedur yang berlaku...
11. Kemampuan DPRD mempengaruhi perilaku Pemda dalam pengelolaan anggaran....
12. Kesesuaian proporsi belanja publik dengan kebutuhan khas/kondisi objektif daerah
13. Dukungan DPRD terhadap keterbukaan informasi anggaran
14. Intensitas *public hearing* sebagai media penyerapan aspirasi dalam penyusunan APBD ...
15. Respon DPRD terhadap masukan publik terkait APBD
16. Komitmen DPRD dalam memperjuangkan APBD yang berperspektif gender..

FUNGSI LEGISLASI



**KEDUDUKAN, FUNGSI, HIERARKI,
DAN MATERI MUATAN PERATURAN**

POLITIK LEGISLASI

.....

1. Good Legislation dalam pembentukan Perda : (1) kejelasan (kemampuan teks untuk mudah dipahami); (2) presisi (keakuratan ekspresi yang meyakinkan); (3) unambiguity (makna tunggal), akurasi, dan bahasa yang sederhana.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi yang bermakna, serta penyebarluasannya harus memperhatikan: (1) bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (2) keuntungan dan kerugian; (3) dukungan pemerintah daerah dalam digitalisasi legislasi; dan (4) dasar hukum penggunaan dokumen digital dan tanda tangan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transformasi sistem legislatif dalam rangka peningkatan kualitas perumusan dan pembentukan Perda perlu merumuskan kembali **perencanaan, kelembagaan** dan **kapasitas** pembentukan Perda. Juga diperlukan, peningkatan kualitas aturan baru penilaian dampak (ex ante impact assessment) dan evaluasi ex post Perda yang ada.

TAHAP PEMBENTUKAN PERDA

PERENCANAAN

PENYUSUNAN

PEMBAHASAN

PENETAPAN

PENGUNDANGAN



MATERI MUATAN PERDA KAB/KOTA

PASAL 4
PMDN
80/2015

PERENCANAAN

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

PEMBINAAN THD RANCANGAN PHD BERBENTUK PERATURAN

EVALUASI RANCANGAN PERDA

NOMOR REGISTER

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

PEMBATALAN PHD BERBENTUK PERATURAN

PENYEBARLUASAN

PARTISIPASI MASYARAKAT

KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

KEWENANGAN YANG LOKASINYA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEWENANGAN YANG MANFAAT ATAU DAMPAK
NEGATIFNYA HANYA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEWENANGAN YANG PENGGUNAAN SUMBERDAYANYA
LEBIH EFISIEN APABILA DILAKUKAN OLEH
KABUPATEN/KOTA

FUNGSI LEGISLASI

1. Efektivitas prosedur tata tertib DPRD dalam mengkritisi Ranperda
2. Transparansi prosedur konsultasi dgn kelompok kepentingan yang relevan dengan ranperda
3. Sistematika prosedur konsultasi dgn kelompok kepentingan yang relevan dengan ranperda
4. Kesempatan bagi anggota DPRD untuk mengajukan inisiatif ranperda
5. Perhatian DPRD dalam menjamin konsistensi ranperda dengan peraturan di atasnya
6. Perhatian DPRD dalam mengakomodir perspektif keadilan gender dalam proses legislasi
7. Komitmen DPRD memfasilitasi partisipasi warga dalam proses legislasi
8. Kapasitas pimpinan DPRD dalam mengelola konsensus
9. Kesesuaian perda dengan aspirasi publik
10. Kesesuaian perda dengan persoalan-persoalan paling penting di masyarakat
11. Kesesuaian perda yang dihasilkan dengan perda lainnya
12. Intensitas DPRD melakukan sosialisasi Ranperda
13. Intensitas DPRD melakukan public hearing terkait dengan Ranperda
14. Intensitas DPRD melakukan kunjungan kerja terkait dengan Ranperda
15. Relevansi aktivitas penyerapan aspirasi DPRD dengan kebutuhan masyarakat
16. Respon DPRD atas masukan publik terkait dengan pembahasan Ranperda
17. Obyektivitas DPRD dalam penyusunan Ranperda
18. Kebiasaan mendiskusikan perbedaan pendapat secara terbuka untuk menemukan konsensus dalam penyusunan Perda

AMANAT UU PENANAMAN MODAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

No.	Pasal	Keterangan
1	Pasal 3 Ayat (1) Huruf h	Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan (asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup)
2	Pasal 12 Ayat (3)	Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal , baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional , serta kepentingan nasional lainnya
3	Pasal 15 Huruf b	Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat)
4	Pasal 16 Huruf d	Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup
5	Pasal 17	Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Pasal 18 Ayat (3) Huruf g	Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria menjaga lingkungan hidup
7	Pasal 24 Huruf b	Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa
8	Pasal 30 Ayat (7) Huruf a	Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (PERPRES NO. 16 TAHUN 2012)

- **Pasal 2 Perpres 16 Tahun 2012** mencantumkan bahwa arah kebijakan penanaman modal, meliputi:
 - Perbaikan iklim penanaman modal
 - Persebaran penanaman modal
 - Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi
 - **Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*)**
 - Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK)
 - Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal
 - Promosi penanaman modal
- Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Economy*), antara lain:
 - Perlunya **sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup**, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati
 - **Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan**, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan
 - **Pengembangan ekonomi hijau (*Green Economy*)**
 - **Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal** diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*)
 - Peningkatan penggunaan **teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan** serta lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir
 - **Pengembangan wilayah** yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan

FUNGSI PENGAWASAN

1. Ketegasan prosedur yang memungkinkan anggota DPRD bertanya kepada pemerintah dan memperoleh informasi yang memadai.....
2. Efektivitas pansus-pansus yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan.....
3. Komitmen DPRD dalam mengawal pelaksanaan perda.....
4. Intensitas penggunaan hak-hak DPRD terkait pengawasan (bertanya, interpelasi, dan penyelidikan).....
5. Relevansi penggunaan hak pengawasan dengan kepentingan publik....
6. Intensitas public hearing terkait dengan pengawasan.....
7. Intensitas kunjungan kerja terkait dengan pelaksanaan pengawasan....
8. Jaminan terhadap hak semua anggota DPRD untuk mengekspresikan pendapat secara bebas.....
9. Relevansi kelompok masyarakat yang dilibatkan DPRD dalam rangka pengawasan

SINERGITAS DPRD-PEMKOT: PENYELARASAN FUNGSI KEMITRAAN

PEMKOT SEBAGAI OPERATOR

1. PEMKOT memegang peran operasional (pelaksana perda)
2. PEMKOT wajib melakukan pengawasan internal pelaksanaan perda
3. PEMKOT menerapkan perda melalui: fasilitasi, kemitraan, sertifikasi, standardisasi



DPRD SEBAGAI CO-CREATOR REGULASI

1. DPRD memegang fungsi KEPASTIAN regulasi, KETERSEDIAAN anggaran, dan STANDARISASI pengawasan (*Service Level Agreement*)
2. DPRD memastikan pengawasan berjalan untuk: KEPATUHAN, PERLINDUNGAN HUKUM, KEBERLANJUTAN (lingkungan).
3. DPRD dapat memperkuat anggaran prioritas tertentu.



LAMPIRAN **SERTIFIKAT**

**Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim**



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2110/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.01/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Su'udi, S.Ag.
Jabatan : Ketua DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.



Semarang, 22 Februari 2026

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NPP : 05.01.0060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2111/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.02/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Hj. Junenah
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026
Rektor

Prof. Dr. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP. 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2112/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.03/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Danang Aji Saputra, S.T., MH.**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026
Rektor,

Prof. Dr. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP. 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2113/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.04/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Benny Abidin, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP. : 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2114/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.05/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Fatkhur Rohman, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NPP: 05.01.0060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/2154/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.45/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Edi Siswanto, S.Sos.
Jabatan : Anggota DPRD
Institansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NPP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2127/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.18/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : A. Lu'ayyil Fata, S.I.P.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NPP: 05.01.0060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2118/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.09/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Akhmad Mubarak, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. H. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NPP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/2135/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.26/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Bambang Sasongko, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NPP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2138/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.29/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :


Nama : **Bebeng Ahyani, S.Pd.I.**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026




Prof. Dr. Ir. N. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NPP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2136/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.27/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Dadang Suhargo**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NPP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/2133/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.24/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Drs. H. Riharso
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang,

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NPP: 05.01.0060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2144/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.35/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Drs. Murdiansyah, M.Si
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NPP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2141/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.32/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Drs. Sidqon Hadi
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NPP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2140/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.31/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Eni Latifa, S.Tr.Pel.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NPP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2116/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.07/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Daryoso, S.Pd.I.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NPP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/2150/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.41/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Juki
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NPP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2131/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.22/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Junaedi
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NPP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2148/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.39/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Makhrus, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NIP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2130/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.30/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Muafie
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NIP. 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/2145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.36/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Nur Faizin, S.Ag.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026

Rektor



Prof. Dr. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NIP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2134/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.25/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Nur Untung Slamet, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Institansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/2152/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.43/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Teguh Ery Susanto, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

di Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2128/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.19/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Tofani Dwi Ariyanto, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Institansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang,

di Semarang, 22 Februari 2026



[Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2147/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.38/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Wintoro, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

di Semarang, 22 Februari 2026



[Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP. 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2124/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.15/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Hj. Nur Cahyaningsih, S.H., MKn.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

di Semarang, 22 Februari 2026



[Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2126/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.17/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Hj. Rustiasih
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

di Semarang, 22 Februari 2026



[Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP. 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2130/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.21/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Hj. Suhartini, S.Pd.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

di Semarang, 22 Februari 2026



[Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP. 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2140/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.40/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Hj. Yulia Nurhayati Asrot, S.H., M.Hum.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

di Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2117/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.08/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :


Nama : Tanatul Fikris, S.Pd., MPd.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

di Semarang, 22 Februari 2026




Prof. Dr. H. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/2151/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.42/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Karmubit, S. H.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang,

di Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP. 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2146/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.37/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Khabib Ghozi, S.H.I.**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang,

di Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP. 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2137/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.28/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Khoirul Anam, S.Pd.I
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2110/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.10/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :


Nama : Kukuh Fajar Rhomadbon, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

di Semarang, 22 Februari 2026




Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP. 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2125/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.16/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Luffiyati Muflichah, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

di Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2115/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.06/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : M. Hanif A.R.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

di Semarang, 22 Februari 2026



[Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP. 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2123/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.14/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Nur Hasan, S.Pd.I.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NIP: 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2122/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.13/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Purwa Aditya Wicaksono, S.T.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Assan Inn Pandanaran Semarang.

Wahid Hasyim, 22 Februari 2026



Rektor,
Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NIP : 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2132/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.23/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Riskiyah, S.Pd.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Wahid Hasyim, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NIP : 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2143/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.34/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Rizal Pramudiarta, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NIP : 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2121/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.12/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Rohmatun
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NIP : 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2120/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.11/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Sahuri
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Wahid Hasyim, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NIP : 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2120/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.20/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Slamet Supriyadi, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Wahid Hasyim, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NIP : 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/2153/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.44/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Teguh Lumalsono, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Wahid Hasyim, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NIP : 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.35/2142/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Unwahas : 001.33/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Tikto Wibowo**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM

NIP : 05.01.10060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Urwahas : 001.46/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peranan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Triossy Juniarto, S.IP., MM**
Jabatan : **Sekretaris DPRD**
Instansi : **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengantian Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NPP : 05.0110060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Urwahas : 001.47/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Moh. Hisyam Fahmi, S.S., MM**
Jabatan : **Plt. Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan**
Instansi : **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NPP : 05.0110060



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Urwahas : 001.48/PKPSDM/UWH/II/2026

Rektor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Fahrudin, S.Sos**
Jabatan : **Kabag. Fasilitas, Pengawasan dan Penganggaran**
Instansi : **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengantian Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang mulai tanggal 20 - 22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.

Semarang, 21 Februari 2026

Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM
NPP: 05.0110060

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN / TOPIK		JAM MATA PELATIHAN
1	Materi 1	Sinkronasi Kebijakan Daerah dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	6 JP
2	Materi 2	Peran Strategis DPRD dalam Mewujudkan Iklim Investasi yang Berkeadilan di Daerah	5 JP
3	Materi 3	Peran DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD	5 JP
4	Materi 4	Motivation Handling	4 JP


SEKRETARIS DPRD KAB. BATANG

TRIOSSY JUNIARSO, S.JP., M.M
NIP : 19690621 199003 1 003

Semarang, 22 Februari 2025
KETUA FKPSDM UNWAHAS

AGUS TRIYANTI, S.E., M.Ak., Ak. CA
NPP : 03.19.1.0546



LAMPIRAN **DOKUMENTASI**

**Pusat Kajian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PKPSDM)
Universitas Wahid Hasyim**



WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi,
Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 s.d. 22 Februari 2026





WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi,
Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 s.d. 22 Februari 2026



KAMPUS 1 SAMPANGAN

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236

KAMPUS 2 NONGKOSAWIT

Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224

+62 24 8505680; Fax +62 24 8503681 | wahidhasyim@unwahas.ac.id | www.unwahas.ac.id



WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi,
Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 s.d. 22 Februari 2026



KAMPUS 1 SAMPANGAN

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236

KAMPUS 2 NONGKOSAWIT

Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224

+62 24 8505680; Fax +62 24 8503681 | wahidhasyim@unwahas.ac.id | www.unwahas.ac.id



WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi,
Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 s.d. 22 Februari 2026



KAMPUS 1 SAMPANGAN

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236

KAMPUS 2 NONGKOSAWIT

Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224

+62 24 8505680; Fax +62 24 8503681 | wahidhasyim@unwahas.ac.id | www.unwahas.ac.id



WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi,
Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 s.d. 22 Februari 2026



KAMPUS 1 SAMPANGAN

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236

KAMPUS 2 NONGKOSAWIT

Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224

+62 24 8505680; Fax +62 24 8505681 | wahidhasyim@unwahas.ac.id | www.unwahas.ac.id



WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi,
Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 s.d. 22 Februari 2026





WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi,
Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 s.d. 22 Februari 2026





WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi,
Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 s.d. 22 Februari 2026



KAMPUS 1 SAMPANGAN

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236

KAMPUS 2 NONGKOSAWIT

Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224

+62 24 8505680; Fax +62 24 8503681 | wahidhasyim@unwahas.ac.id | www.unwahas.ac.id



WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi,
Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 s.d. 22 Februari 2026





WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi,
Berkualitas Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 s.d. 22 Februari 2026



KAMPUS 1 SAMPANGAN

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236

KAMPUS 2 NONGKOSAWIT

Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224

+62 24 8505680; Fax +62 24 8505681 | wahidhasyim@unwahas.ac.id | www.unwahas.ac.id



WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

*"Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi,
Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial"*

Aston Inn Pandanaran Semarang, 20 s.d. 22 Februari 2026



KAMPUS 1 SAMPANGAN

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236

KAMPUS 2 NONGKOSAWIT

Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224

☎ +62 24 8505680; Fax +62 24 8503681 ✉ wahidhasyim@unwahas.ac.id 🌐 www.unwahas.ac.id